

**IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM MENYELESAIKAN  
KELALAIAN JASA KONVEKSI**

(Studi Kasus di Izza Mubarak Konveksi Kabupaten Probolinggo)

**SKRIPSI**

oleh:

**IRA DWI NOVIANTY**

**NIM 17220121**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM MENYELESAIKAN  
KELALAIAN JASA KONVEKSI**

(Studi Kasus di Izza Mubarak Konveksi Kabupaten Probolinggo)

**SKRIPSI**

OLEH:

IRA DWI NOVIANTY

NIM 17220121



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI ASAS ETIKAD BAIK DALAM MENYELESAIKAN KELALAIAN JASA KONVEKSI (STUDI KASUS DI IZZA MUBAROK KONVEKSI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 November 2021

Penulis,



**Ira Dwi Novianty**

NIM :17220121

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ira Dwi Noviamty NIM: 17220121, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM MENYELESAIKAN  
KELALAIAN JASA KONVEKSI (STUDI KASUS DI IZZA MUBAROK  
KONVEKSI KABUPATEN PROBOLINGGO)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Malang, 22 November 2021  
Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI.  
NIP 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144  
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

**BUKTI KONSULTASI**

NAMA : Ira Dwi Novianty  
NIM : 17220121  
Program Studi. : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.  
Judul Skripsi : **Implementasi Asas Itikad Baik dalam Menyelesaikan  
Kelalaian Jasa Konveksi (Studi Kasus di Izza Mubarak  
Konveksi Kabupaten Probolinggo)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 7 Agustus 2021	Proposal	<i>Fr</i>
2	Selasa, 5 Oktober 2021	Revisi Proposal	<i>Fr</i>
3	Jumat, 8 Oktober 2021	Konsultasi Bab I	<i>Fr</i>
4	Senin, 11 Oktober 2021	Revisi Bab I	<i>Fr</i>
5	Jumat 15 Oktober 2021	Konsultasi Bab II	<i>Fr</i>
6	Minggu, 24 Oktober 2021	Revisi Bab II	<i>Fr</i>
7	Selasa, 26 Oktober 2021	Konsultasi Bab III	<i>Fr</i>
8	Selasa, 2 November 2021	Konsultasi Bab IV	<i>Fr</i>
9	Senin, 8 November 2021	Revisi Bab IV	<i>Fr</i>
10	Senin, 22 November 2021	ACC Skripsi	<i>Fr</i>

Malang, 22 November 2021

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ira Dwi Novianty (17220121), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM MENYELESAIKAN KELALAIAN JASA KONVEKSI (STUDI KASUS DI IZZA MUBAROK KONVEKSI)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Ahmad Sidi Purnomo, M.H.

NIP. 198404192019031002

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

NIP. 198408302019032010


3. Ramadhita, M.H.

NIP. 198909022015031004



( \_\_\_\_\_ )

Ketua Penguji



( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama



( \_\_\_\_\_ )

Anggota Penguji

*Scan Untuk Verifikasi*



Malang, 28 Maret 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

*Kesuksesan Tidak Selalu Berawal dari Kesempatan, Tapi Lebih  
pada Niat Pelaku.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhânahû wa Ta`âlâ* yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "*IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM MENYELESAIKAN KELALAIAN JASA KONVEKSI (STUDI KASUS DI IZZA MUBAROK KONVEKSI KABUPATEN PROBOLINGGO)*". Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Ramadhita, M.HI, selaku Dosen wali dan Dosen pembimbing. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan pada detik detik semester akhir saya dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua Orang Tua saya tercinta, bapak Saiful Abdurrahman dan mama Masrura, yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa support maupun materi, saya ucapkan terimakasih yang sangat besar dan tulus dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada terkhusus Heny Wahyudi yang telah menemani dan memberi dukungan dalam penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada teman teman saya tersayang Dinda, Novi Nugroho, Rana, Morenza,

Deva, Valen, Caca, Iga yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun, saya ucapkan terimakasih sebanyak banyaknya.

9. Kepada teman kelas HBS D Explode, terkhusus Egi Hadi Kusnadi yang sangat berjasa dalam adanya judul skripsi ini, Ade, Virda, Yusuf, Mila, Daus, Dela, Kendira, dan teman teman explode lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penulisan karya tulis ilmiah ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 22 November 2021



**Ira Dwi Novianty**

NIM. 17220121

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض= dl
ب= b	ط= th
ت= t	ظ= dh
ث= ts	ع= ‘(koma menghadap ke atas)
ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

## A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

### B. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

### C. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
مستخلص البحث .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9

E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teori.....	21
1. Asas-Asas Perjanjian .....	21
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	30
3. Kelalaian / Kealpaan.....	31
4. Ingkar Janji/Wanprestasi .....	36
5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
1. Sumber Data Primer .....	48
2. Sumber Data Sekunder .....	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
1. Studi Dokumentasi .....	49
2. Wawancara .....	50
F. Metode Pengolahan Data .....	50

1. Edit ( <i>editing</i> ).....	51
2. Klasifikasi ( <i>classifying</i> ).....	51
3. Verifikasi ( <i>verifying</i> ) .....	51
4. Analisis data ( <i>analyzing</i> ) .....	52
5. Kesimpulan ( <i>concluding</i> ) .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>53</b>
1. Gambaran Umum Izza Mubarak Konveksi.....	53
2. Lokasi Izza Mubarak Konveksi .....	54
3. Produk dan Pendistribusian Izza Mubarak Konveksi .....	54
<b>B. Hasil Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>C. Pembahasan.....</b>	<b>61</b>
1. Pelaksanaan asas itikad baik dan bentuk pertanggungjawaban pihak konveksi jika terjadi kelalaian dalam proses pemesanan di Izza Mubarak Konveksi .....	61
2. Pelaksanaan asas itikad baik dan bentuk pertanggungjawaban pihak konveksi jika terjadi kelalaian dalam proses pemesanan di Izza Mubarak Konveksi perspektif Hukum Islam .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>88</b>

B. Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN .....	96
RIWAYAT HIDUP.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Litigasi .....	44
Gambar 2 wawancara dengan owner Izza Mubarok Konveksi.....	96
Gambar 3 foto dengan owner Izza Mubarok Konveksi .....	96
Gambar 4 contoh pakaian jadi di Izza Mubarok Konveksi.....	97
Gambar 5 contoh pakaian jadi di Izza Mubarok Konveksi.....	97
Gambar 6 proses pembordiran .....	98
Gambar 7 proses pembuatan pakaian.....	98

## ABSTRAK

Ira Dwi Novianty, NIM. 17220121. **Implementaasi Asas Itikad Baik dalam Menyelesaikan Jasa Konveksi (Studi Kasus di Izza Mubarak Konveksi Kabupaten Probolinggo)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Ramadhita, M.HI.

---

Kata Kunci: Asas Itikad Baik; Tanggung Jawab; Konveksi

Konveksi merupakan kegiatan usaha yang dimiliki oleh satu orang atau lebih yang memiliki jangkauan pasar yang luas, modern dan sangat fleksibel yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan konveksi ini terjadi di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya khususnya di Kabupaten Probolinggo. Selain adanya kendala-kendala yang sering dihadapi oleh pelaku usaha konveksi, juga ada beberapa kelalaian yang terjadi disebabkan beberapa faktor dan kelalaian dari konveksi itu sendiri. Seperti yang terjadi di Izza Mubarak Konveksi Probolinggo ini, dimana terjadi kasus wanprestasi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak konveksi. Diantaranya yaitu kesalahan dalam produksi yang sering merugikan konsumen, terdapat banyak komplain dari konsumen, keterlambatan waktu penyelesaian yang tidak sesuai dengan perjanjian, kesalahan atau kelalaian dalam produksi, dan kurangnya informasi dan komunikasi antara pemilik usaha dan konsumen.

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan asas itikad baik dan pertanggungjawaban seorang pelaku usaha kepada konsumen jika terjadinya suatu permasalahan yang dilakukan oleh pihak konveksi dan menyebabkan kerugian kepada pihak konsumen. Dan juga bagaimana cara penyelesaian jika terjadi permasalahan antara kedua belah pihak tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung, menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*) juga pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan. Merupakan sumber data primer yang berupa wawancara dan sekunder yang berupa buku, jurnal, dan Undang-Undang. pengumpulan datanya menggunakan wawancara langsung dengan dilengkapi dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini berupa editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapatkan dari hasil lapangan yaitu adanya kelalaian yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan owner Izza Mubarak Konveksi kepada konsumen, yang mana hasil produksi yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan melalui non litigasi yaitu di luar pengadilan secara damai dan musyawarah dengan pihak konsumen. kemudian pihak konveksi beritikad baik untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya dengan cara mengganti rugi barang tersebut.

## ABSTRACT

Ira Dwi Novianty, NIM. 17220121. The Implementation of Good Faith Principles in Completing Convection Services (A Case Study at Izza Mubarak Convection, Probolinggo Regency), Thesis, Sharia Economic Law Program, The Sharia Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor, Ramadhita, M.H.I.

---

Keywords: Good Faith Principles, responsibility, convection

Convection is a business activity owned by one or more people that has a broad, modern and very flexible market range that develops in society. The development of this convection occurs in several big cities such as Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, especially in Probolinggo Regency. In addition to the obstacles that are often faced by convection business actors, there were also some omissions that occurred due to several factors and the negligence of the convection itself. Like what happened at Izza Mubarak Convection Probolinggo, there were some cases of defaults due to errors or omissions made by the convection party. The defaults were errors in production that often detriment consumers, many complaints from consumers, delays in completion times beyond the agreement, errors or omissions in production, and lack of information and communication between business owners and consumers.

This study focused on the implementation of good faith principles and the responsibility of a business actor to consumers if the convection owner did mistakes and harmed the consumers as well as on how to resolve the problems between the two parties.

This study used empirical legal research by conducting direct research using a Sociological Juridical approach (Social Legal Approach) as well as a qualitative approach. The source of the primary data was in form of interviews and the secondary data was taken from books, journals, and Laws. This research collected data using direct interviews with documentation. The data processing method in this study was in the form of editing, classification, verification, data analysis and conclusions.

The results of the study showed that the negligence which was done by the owner of Izza Mubarak Convection to consumers brought a default. The production results received by consumers were not in accordance with the agreement. Then the settlement of the problem is resolved through non-litigation, solving problems outside the court through deliberation with the consumer. Then the convection party had good intentions to take responsibility for what he had done by compensating for the goods.

## مستخلص البحث

إيرا ديوي نوفيانتني, رقم التسجيل. 17220121. تنفيذ مبدأ حسن النية في استكمال خدمات الحمل الحراري بدراسة حالة عزة مبارك الحمل في منطقة بيروبولينجو, بحث جامعي, قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: راماديتا, الماجستير.

الكلمات الرئيسية: مبدأ حسن النية, المسؤولية, الحمل

الحمل الحراري هي أنشطة تجارية التي يمتلكه شخص أو أكثر ويتمتع بسوق واسع وحديث ومرن للغاية يتطور في حياة الناس. حدث تطور هذا الحمل في المدن الكبرى مثل جاكارتا وباندونج ويوجياكارتا وسورابايا ، وخاصة في بيروبولينجو. بالإضافة إلى العقبات التي غالبًا ما يواجهها الفاعلون التجاريون بالحمل الحراري ، يحدث بعض الإهمال أيضًا بسبب عدة عوامل وإهمال الحمل الحراري نفسه. مثل ما حدث في عزة مبارك الحمل الحراري بيروبولينجو ، حيث حدثت الحالة الإقتراضية بسبب أخطاء أو سهو من طرف الحمل الحراري. من بينها أخطاء في الإنتاج تلحق الضرر غالبًا بالمستهلكين ، وهناك العديد من الشكاوى من المستهلكين ، والتأخير في أوقات الإنجاز التي لا تتوافق مع الاتفاقية ، وأخطاء أو سهو في الإنتاج ، ونقص في المعلومات والتواصل بين أصحاب الأعمال والمستهلكين.

تركز هذه الدراسة على تنفيذ مبدأ حسن النية ومسؤولية الفاعل التجاري تجاه المستهلكين إذا حدثت مشكلة من قبل الحزب الحراري وتسببت في إلحاق الضرر بالمستهلك. وكذلك كيفية حلها إذا كانت هناك مشاكل بين الطرفين.

هذه الدراسة مستخدمة بحثًا قانونيًا تجريبيًا من خلال إجراء بحث مباشر ، باستخدام نهج قانوني اجتماعي (نهج قانوني اجتماعي) بالإضافة إلى نهج نوعي. ومصدر البيانات المستخدمة هي مصدر بيانات أساسي في شكل مقابلات وبيانات ثانوية في شكل كتب ومجلات وقوانين. جمع البيانات باستخدام المقابلات المباشرة مع التوثيق. تتمثل طريقة معالجة البيانات في هذه الدراسة في شكل التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات.

النتائج التي حصل عليها من النتائج الميدانية هي إهمال أدى إلى تقصير من قبل مالك حرم عزة مبارك للمستهلكين ، حيث لا يتوافق الإنتاج الذي حصل عليه المستهلك مع الاتفاقية. ثم يتم حل المشكلة من خلال عدم التقاضي ، أي خارج المحكمة وديا والتشاور مع المستهلك. ثم يكون لدى الحزب الحراري نوايا حسنة لتحمل مسؤولية ما فعله من خلال التعويض عن البضائع.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha konveksi saat ini perkembangannya semakin meningkat sangat pesat seiring perkembangan zaman dan tawaran yang banyak, seperti yang terjadi di dunia bisnis konveksi Indonesia saat ini. Memproduksi barang seperti baju, celana, kemeja, jaket dan lain-lain, yang pelaku usahanya disebut dengan konveksi. Konveksi merupakan kegiatan usaha yang dimiliki oleh satu orang atau lebih yang memiliki jangkauan pasar yang luas, modern dan sangat fleksibel yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan konveksi ini terjadi di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya khususnya di Kabupaten Probolinggo.

Peluang jasa konveksi masih banyak diminati oleh para pembisnis di Indonesia. Permintaan pasar akan kebutuhan pakaian masih relatif meningkat dan hal ini menyebabkan banyak peluang terbuka untuk usaha konveksi. Di era milenial saat ini, tren fashion, merupakan satu hal yang utama dalam kebutuhan masyarakat. Dan sasarannya adalah anak muda yang mana mereka memiliki jiwa fashion yang menyesuaikan dengan tren busana saat ini. Usaha konveksi memang sudah banyak diminati oleh masyarakat khususnya oleh pebisnis fashion. Konsumen juga bisa membuat desain yang berbeda sesuai

dengan keinginan mereka. Dan salah satu faktor inilah yang membuat usaha konveksi sampai saat ini terus berkembang pesat di Indonesia.

Bagi setiap pembisnis pasti mengalami beberapa kendala dalam menjalani bisnis tersebut, terutama bagi para pebisnis fashion yaitu pengusaha konveksi. Diantaranya yaitu seperti kurangnya modal untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian harga bahan yang mahal, keterlambatan produksi, banyaknya orderan yang menumpuk, singkatnya waktu jahit yang diberikan oleh pemilik order, aksesoris yang tidak lengkap dan faktor lain yang tidak mendukung sehingga pengiriman dan produksi barang tidak sesuai dengan dijadwalkan yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang.

Persaingan konveksi jenis pakaian sangat banyak khususnya di Kabupaten Probolinggo. Perusahaan harus cepat dan tepat dalam melihat apa yang sedang pasar butuhkan. Permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan industri produksi konveksi harus lebih sensitif terhadap permintaan pasar agar tidak kalah saing dengan industri konveksi lainnya. Perusahaan akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu peningkatan atau penurunan jumlah permintaan.

Selain adanya kendala-kendala yang sering dihadapi oleh pelaku usaha konveksi, juga ada beberapa kelalaian yang terjadi disebabkan beberapa faktor dan kelalaian dari konveksi itu sendiri. Diantaranya yaitu kesalahan dalam produksi yang sering merugikan konsumen, terdapat banyak komplain dari konsumen, keterlambatan waktu penyelesaian yang tidak sesuai dengan

perjajian, kesalahan atau kelalaian dalam produksi, dan kurangnya informasi dan komunikasi antara pemilik usaha dan konsumen.

Permasalahan yang timbul dalam bisnis konveksi di Izza Mubarak ini yaitu mengenai asas itikad baik dalam transaksi jual beli pesanan dan tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan wanprestasi. Berawal dengan adanya komplain dan terjadinya kelalaian yang diperbuat oleh pihak konveksi, tentunya mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontrak. Kegagalan kontrak terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Salah satu faktor yang mengakibatkan gagalnya pelaksanaan penuhan kontrak yaitu wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah kondisi dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya yang ditentukan di dalam perikatan khususnya perjanjian, sehingga wanprestasi merupakan pelanggaran kewajiban kontraktual.<sup>1</sup>

Kelalaian yang sering terjadi di konveksi tersebut tentunya merugikan pihak konsumen, upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyelesaikan problem tersebut yaitu dengan pertanggungjawaban atau ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak konveksi. Tanggung jawab atau ganti rugi tersebut harus didasari dengan itikad baik dari diri pelaku usaha tersebut, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia; Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cet-2, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 278

tentang perlindungan konsumen mengenai tanggungjawab pelaku usaha, yang disebutkan pada Pasal 19 sampai Pasal 28.<sup>2</sup> Untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen, yaitu dengan mengganti kerugian barang dengan uang atau memperbaiki lagi barang yang cacat tersebut sesuai dengan kesepakatan awal.

Itikad baik merupakan asas penting dalam hukum kontrak. Di dalam setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Dalam penerapan asas itikad baik ini berlaku saat ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut termasuk juga pada saat pelaksanaannya kontrak.<sup>3</sup> Dengan demikian, asas itikad baik mengandung definisi bahwa kebebasan

---

<sup>2</sup> Pasal 19-28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>3</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 4

suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan secara bebas, tetapi dibatasi oleh itikad baik dari para pihak yang terikat perjanjian.

Dalam sebuah bisnis, asas itikad baik mempunyai peran penting dan juga perlu diperhatikan dalam perjanjian suatu usaha, terutama dalam melakukan perjanjian awal. Karena di awal perjanjian itu harus mengutamakan kejujuran, yang mana pelaku usaha maupun konsumen harus memberikan suatu keterangan yang benar dan tidak ada kebohongan dalam melaksanakan perjanjian. Serta di awal ini itikad baik dipenuhi dengan suatu ketentuan sah suatu perjanjian dan juga menghindarkan dari adanya suatu kerugian di dalam perjanjian. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa itikad baik ini harus ada diantara konsumen dan pelaku usaha dalam melaksanakan suatu transaksi perjanjian, karena jika terjadi sengketa para pihak dapat meminta tanggung jawab dan ganti rugi.<sup>4</sup>

Pelanggaran itikad baik terjadi dalam kesepakatan antara pemilik bisnis Izza Mubarak dengan konsumen, dan konsumen merasa dirugikan karena hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Pemilik usaha konveksi yang dalam hal ini telah melanggar asas itikad baik dengan cara melakukan kelalaian dalam memproduksi barang yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Berdasarkan fakta yang terjadi, kelalaian yang dilakukan pihak Izza Mubarak ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu salah satu diantaranya dikarenakan pihak Izza Mubarak tidak memberikan informasi yang benar sehingga

---

<sup>4</sup> Suharnoko, *Hukum Prjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 5.

dikatakan belum menerapkan asas itikad baik pada awal perjanjian. Dan berakibatkan cacat pada barang produksi, maka pihak konveksi harus melakukan pertanggungjawaban atau ganti rugi berupa perbaikan barang atau pengembalian uang.

Penelitian mengenai usaha konveksi sudah banyak dilakukan bertemakan perlindungan konsumen terhadap kelalaian konveksi, tinjauan hukum islam terhadap implementasi aqad pesanan di konveksi, praktik dalam pemesanan barang di konveksi. Seperti penelitian milik Muhammad Azwir, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)<sup>5</sup>. Penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik transaksi jual beli pesanan di konveksi Kota Banda Aceh dan tinjauan hukum islam terhadap praktik pesanan barang di konveksi Kota Banda Aceh. Perbedaan dari penelitian ini yaitu, penelitian Muhammad Azwir pembahasannya mengenai implementasi akad yang dilakukan dalam pemesanan barang. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi asas itikad baik yang dilakukan produsen kepada konsumen jika terjadi cacat barang atau kelalaian dalam pemesanan.

Masalah yang sering dihadapi konveksi semacam ini adalah penurunan pesanan produksi, dan dirasakan terus menurun setiap harinya, sehingga hal

---

<sup>5</sup> Muhammad Azwir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", (Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Ranry. 2018)

ini juga akan mempengaruhi pendapatan dan menurunkan omset. Analisis lebih lanjut penyebab menurunnya banyak pesanan, antara lain sering terjadi konflik antara produksi dan permintaan, dan konsumen sering meminta retur dan perbaikan karena pesanan tidak sesuai kesepakatan. Masalah lainnya adalah kualitas produksi konveksi ini tidak terjaga, baik dari segi kualitas standar produksi, waktu penyelesaian, maupun cacat jahitan.

Adapun fakta yang terjadi di Izza Mubarak Konveksi dalam kenyataannya dalam satu tahun terakhir ini ada sebanyak dua konsumen yang komplain karena tidak sesuai dengan kesepakatan, tentu ini sangat merugikan bagi pihak konsumen. Hal ini merupakan suatu peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang mana lebih banyak mendapatkan komplainan dari konsumen. Dari kejadian ini pelaku usaha juga tidak memenuhi asas iktikad baik dalam melakukan usahanya. Di antaranya yaitu kasus dari Bapak Rohman, yang komplain karena mengalami kesalahan nama di bagian pembordiran nama, dan juga Ibu Anita, yang mengalami kesalahan pada bagian ukuran jaket. Dan fakta proses jual beli pesanan di Izza Mubarak Konveksi ini tentunya juga tidak sesuai dengan UU yang di tetapkan yaitu UU No.8 Tahun 1999 Pasal 16 tentang perlindungan konsumen, yang mana tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Penentuan lokasi penelitian di Izza Mubarak Konveksi ini yang dipilih oleh peneliti

dikarenakan dengan adanya fakta permasalahan yang terjadi di konveksi ini, sesuai dengan judul dan topik pembahasan yang akan dikaji oleh peneliti.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik pesanan di konveksi, disebabkan adanya permasalahan dalam penyelesaian yang disebabkan oleh suatu kelalaian pada jasa konveksi, maka dengan hal ini penulis beri judul tugas akhir ini dengan Implementasi Asas Iktikad Baik dalam Menyelesaikan Kelalaian Jasa Konveksi (Studi kasus di Izza Mubarak Konveksi Kabupaten Probolinggo).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan asas itikad baik dan bentuk pertanggungjawaban pihak konveksi jika terjadi kelalaian dalam proses pemesanan di Izza Mubarak Konveksi?
2. Bagaimana pelaksanaan asas itikad baik dan bentuk pertanggungjawaban pihak konveksi jika terjadi kelalaian dalam proses pemesanan di Izza Mubarak Konveksi perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan asas itikad baik dan bentuk pertanggungjawaban pihak konveksi jika terjadi kelalaian dalam proses pemesanan di Izza Mubarak Konveksi.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan asas itikad baik dan bentuk pertanggungjawaban pihak konveksi jika terjadi kelalaian dalam proses pemesanan di Izza Mubarak Konveksi perspektif Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya hukum perjanjian dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat/konsumen konveksi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya konsumen konveksi agar bersikap kritis terhadap pelaku usaha konveksi yang melakukan penyimpangan. Selain itu juga dengan pemahaman demikian, masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui akan hak-hak dan

kewajiban dalam penegakan perlindungan konsumen, tetapi ikut serta untuk melaksanakannya.

- b. Bagi pemilik usaha konveksi, penulisan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen. Dan juga dapat dijadikan sebuah masukan bagi para pengusaha konveksi mengenai praktik perjanjian yang sebenarnya pada jasa konveksi dan juga mengenai cara yang tepat pertanggungjawaban pelaku usaha konveksi jika terjadinya kelalaian atau barang cacat. Serta meminimalisir adanya kelalaian-kelalaian yang terjadi pada usaha konveksi.
- c. Bagi pemerintah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi atau masukan bagi pemerintah kawasan Kabupaten Probolinggo sebagai pengambil kebijakan dalam pengembangan usaha di kawasan Probolinggo.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Itikad Baik**

Itikad baik merupakan suatu kepercayaan bahwa seseorang bertindak sesuai dengan hukum dan berkaitan erat dengan gagasan kejujuran serta penghormatan terhadap perkataan janji atau ikrar. Itikad baik dalam arti obyektif yaitu bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan

dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.

## 2. Jasa Konveksi

Konveksi merupakan usaha mikro kecil dan menengah atau orang-orang juga sering menyebutnya industri rumahan. Pada umumnya, pengusaha konveksi mendapatkan pesanan dan jumlah yang besar pada momen-momen tertentu saja, seperti menjelang lebaran, dan pergantian tahun ajaran baru. Spesifikasi ini memudahkan pebisnis untuk menjalankan sebuah bisnis konveksi agar tetap lancar dan semakin berkembang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Usaha dalam memahami penelitian ini secara menyeluruh, maka penyusunan skripsi kami permudah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, bertujuan mengatur kemana arah masalah dibahas. Kemudian rumusan masalah,

menjadikan sebagai suatu pembahasan yang nanti dikelompokkan agar mudah dimengerti. Adapaun tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Mempunyai maksud dan tujuan yang spesifiknya memudahkan para pembaca memahami penelitian ini dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu sebagaimana dalam skripsi ini, yaitu mengenai penyelesaian kelalaian yang dilakukan oleh jasa konveksi. Disinilah landasan teoritis pembahasan yang menjadi sub bab patokan dalam penelitian dilakukan yang berguna agar tidak bertentangan dengan apa yang dibahas.

Bab III Metode Penelitian yang akan menguraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dalam bab ini sangat penting untuk dirumuskan mulai dari lokasi penelitian, jenis penelitian karna akan berguna menjadi paradigma berpikir dalam pelaksanaan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dalam penelitian karena pada bab ini akan memaparkan analisis data baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan asas iktikad baik dalam proses pemesanan dan bentuk pertanggungjawaban pihak konveksi jika terjadi kelalaian dalam pemesanan barang di Izza Mubarak Konveksi.

Bab V Penutup yang akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab rumusan masalah secara singkat dan padat sehingga memudahkan pembaca dalam melihat penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam pembahasan penelitian diperlukan adanya acuan terdahulu tentang objek-objek penelitian. Maka dari itu, sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, supaya tidak terjadi kesimpang siuran antara penelitian sebelumnya atau adanya upgrading penelitian. Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah:

1. Putu Ninda Pramitha Dewi Putri & I Gusti Ngurah Parwata dengan judul penelitian yaitu **Pelaksanaan Pasal 7 (Huruf b) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada konveksi Nusantara di Kota Denpasar.**<sup>6</sup> Perbedaannya yaitu penelitian Putu Ninda Pramitha Dewi Putri ini pembahasannya lebih spesifik pada kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha konveksi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan asas iktikad baik pihak pelaku usaha konveksi jika terjadi kelalaian atau pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan (cacat barang). Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan

---

<sup>6</sup> I Gusti Ngurah Parwata & Putu Ninda Pramitha Dewi Putri, “Pelaksanaan Pasal 7 (Huruf b) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada konveksi Nusantara di Kota Denpasar”, Program Kekhususan Hukum BisnisFakultas Hukum Universitas Udayana

pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian Putu Ninda Pramitha Dewi Putri & I Gusti Ngurah Parwata ini yaitu untuk memahami dan mengetahui teori-teori ilmu hukum serta perkembangan ilmu hukum keperdataan. Dan tujuan khusus dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum pada kewajiban pelaku usaha konveksi Nusantara dan mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha konveksi Nusantara di Denpasar. Hasil dari penelitian ini yaitu Usaha Konveksi Nusantara telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah tertera pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan konsumen. Namun pada proses pelaksanaannya masih banyak kekurangannya, agar menghindari terjadinya kelalaian dari pihak konveksi, maka konveksi nusantara sebelumnya memberikan sample terlebih dahulu kepada konsumen agar hasil yang diinginkan sesuai dengan keinginan konsumen tetapi dengan syarat biaya sample dibebankan kepada konsumen.

2. Muhammad Azwir, dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan**

**Konsumen)**<sup>7</sup>. Perbedaan dari penelitian ini yaitu, penelitian Muhammad Azwir pembahasannya mengenai implementasi akad yang dilakukan dalam pemesanan barang. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi asas iktikad baik yang dilakukan produsen kepada konsumen jika terjadi cacat barang atau kelalaian dalam pemesanan. Persamaan dari penelitian ini yaitu jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Tujuan dari penelitian Muhammad Azwir ini yaitu untuk mengetahui praktik transaksi jual beli pesanan di konveksi Kota Banda Aceh dan untuk mengkaji tinjauan hukum islam terhadap praktik pemesanan barang di konveksi Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik pemesanan barang di konveksi jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh menggunakan akad ba'i istishna'. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak konveksi akibat keterlambatan barang atau disebut wanprestasi, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

3. Salahuddin Al Ayubi, dengan judul penelitian yaitu **Praktik Pemesanan Barang di Konveksi TEES Inc Kedungkandang Tinjauan Ekonomi**

---

<sup>7</sup> Muhammad Azwir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", (Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Ranry. 2018)

**Syariah.**<sup>8</sup> Perbedaan dari penelitian ini yaitu, penelitian Salahuddin Al Ayubi pembahasannya lebih spesifik kepada mekanisme pemesanan. Sedangkan penelitian ini pembahasannya lebih spesifik kepada aspek etikad baik dari pelaku usaha konveksi jika terjadi kelalaian atau cacat barang. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian ini didapatkan dengan cara pengumpulan data dan wawancara pihak yang terkait. Tujuan penelitian dari Salahuddin Al Ayubi ini yaitu untuk mengetahui mekanisme transaksi pemesanan barang dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap mekanisme transaksi pemesanan barang pada konveksi TEES Inc Kedungkandang Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme transaksi pemesanan barang di TEES Kedungkandang Malang menggunakan akad jual beli salam dengan tiga macam bentuk transaksi, yaitu transaksi yang dilakukan di muka akad, transaksi yang dilakukan melalui internet, dan transaksi yang dilakukan melalui alat komunikasi handphone. Adapun mekanisme pembayaran dilakukan secara langsung dan melalui jasa transfer lewat bank. Hasil produksi pemesanan barang diberikan kepada konsumen pemesanan barang dengan cara diberikan langsung di konveksi TEES Inc bagi konsumen yang mengambilnya langsung, diantarkan ke lokasi konsumen pemesanan barang bagi yang

---

<sup>8</sup> Salahuddin Al Ayubi, "Praktik Pemesanan Barang di Konveksi TEES Inc Kedungkandang Tinjauan Ekonomi Syariah", (Malang: UIN Maliki. 2013)

wilayahnya terjangkau, dan menggunakan jasa pengiriman barang kepada konsumen pemesanan barang.

No	Nama/PT//Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Putu Ninda Pramitha Dewi Putri & I Gusti Ngurah Parwata/Universitas Udayana/ Pelaksanaan Pasal 7 (Huruf b) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada konveksi Nusantara di Kota Denpasar.	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis	penelitian Putu Ninda Pramitha Dewi Putri ini pembahasannya lebih spesifik pada kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha konveksi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan asas iktikad baik pihak pelaku usaha konveksi jika

			terjadi kelalaian atau pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan (cacat barang).
2	Muhammad azwir/UIN Ar-Ranry/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)	jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.	penelitian Muhammad Azwir pembahasannya mengenai implementasi akad yang dilakukan dalam pemesanan barang. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi asas iktikad baik yang dilakukan produsen kepada

			konsumen jika terjadi cacat barang atau kelalaian dalam pemesanan
3	Salahuddin Al Ayubi/UIN Maulana Malik Ibrahim/ Praktik Pemesanan Barang di Konveksi TEES Inc Kedungkandang Tinjauan Ekonomi Syariah.	Sama-sama menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian ini didapatkan dengan cara pengumpulan data dan wawancara pihak yang terkait.	penelitian Salahuddin Al Ayubi pembahasannya lebih spesifik kepada mekanisme pemesanan. Sedangkan penelitian ini pembahasannya lebih spesifik kepada asas iktikad baik dari pelaku usaha konveksi jika terjadi kelalaian atau cacat barang.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Asas-Asas Perjanjian**

Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi mengenai nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat hukum bagi norma yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwaanya.<sup>9</sup>

Dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### **a. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud ass konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak beelum dilaksanakan pada saat itu.

---

<sup>9</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian “Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komensial”*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 88

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Dengan perkataan lain soal perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku jika sekedar diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.<sup>11</sup>

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Dalam perspektif BW daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 (1) BW menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang

---

<sup>11</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 177-178

harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.<sup>12</sup>

d. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdato:

*“Suatu perjanjianhanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”.*<sup>13</sup>

Pasal 1315 KUHPerdato menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUHPerdato yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdato, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.4-5

<sup>13</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 338

e. Asas Iktikad Baik

Filsuf Jerman, Emmanuel Kant (1724-1820) percaya bahwa hal-hal yang benar-benar baik adalah niatan baik dalam diri mereka sendiri. Jadi jelas, dalam hal ini pertanyaannya adalah “bagaimana dapat mengenali niat baik tersebut?” Kant menjawabnya dengan mengatakan bahwa ada hukum moral yang rasional, yang bisa dikenali berdasarkan akal. Menurut Kant, hukum moral semata-mata merupakan usaha intelektual untuk menemukannya, dengan kata lain tidak diciptakannya. Ahli teori hukum memiliki perbedaan pendekatan yang berbeda untuk menganalisis hukum, keadilan dan moralitas. Beberapa mendukung hubungan hukum, keadilan dan moralitas, yang lain memisahkannya, menurut keyakinannya dan nilai masing-masing orang.<sup>14</sup>

Secara sederhana yang dimaksud dengan itikad baik dalam suatu perjanjian mengacu pada perjanjian yang harus dilaksanakan secara jujur dan bersih, sehingga pelaksanaannya dapat mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.<sup>15</sup> Pernyataan dengan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat seharusnya dari sejak tanggal berakhirnya perjanjian, dan perjanjian tersebut sama sekali tidak boleh ditujukan untuk merugikan

---

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Pascasarjana UI, 2004), hlm. 130-133.

<sup>15</sup> Samuel M. P Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 45

kepentingan debitur maupun kreditur, ataupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya yang berada diluar perjanjian.<sup>16</sup> Masalah itikad baik ini sebenarnya telah ditemukan dalam Pasal 1235 KUHPerdara yang mengatur bahwa dalam berjanji untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk mengurusnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan.

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana yang dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, umembagi itikad baik menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Itikad baik ketika hubungan hukum telah berlaku. Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau asumsi seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalani hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko.
- 2) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara adalah bersifat objektif dan dinamis sesuai dengan keadaan proses hukum. Itikad baik disini menekankan pada tindakan

---

<sup>16</sup> Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana dan Sularto, *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 248

yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>17</sup>

Subekti<sup>18</sup>, mendefinisikan iktikad baik dengan “jujur”, “kejujuran” Pasal 1338 Ayat (3) BW, semua perjanjian itu harus dilakukan dengan iktikad baik. Dan norma ini adalah bagian yang terpenting dari Hukum Perjanjian. Subekti membedakan pengertian iktikad baik ini dalam dua pengertian, yaitu:

- 1) Ketika kesepakatan (*formation of contract*). Iktikad baik seperti ini diartikan sebagai kejujuran salah satu pihak ketika mengadakan suatu perjanjian.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan (*performance of contract*). Iktikad baik dipahami sebagai suatu kepatutan yang didefinisikan sebagai suatu penilaian baik terhadap perilaku suatu pihak dalam memenuhi janji.

Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Arti dari rumusan ini adalah bahwa sebagai suatu hal yang diepakati dan disetujui oleh para pihak yang bersangkutan, pelaksanaan hasil pada setiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan keinginan para pihak pada saat akhir

---

<sup>17</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 137

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 41.

perjanjian dan harus dilaksanakan sesuai kesepakatan dan keadilan. Secara teori iktikad baik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Iktikad baik subjektif, yaitu kedua belah pihak harus menunjukkan kejujuran sebelum perjanjian. Biasanya iktikad baik subjektif ada pada tahap negoisasi, dan para pihak secara terbuka memberikan informasi yang benar tentang siapa mereka dan memberikan bukti tentang diri mereka dalam bentuk dokumen (misalnya dalam bisnis konveksi, ketika produsen menjelaskan berapa banyak uang yang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memesan barang, yang mana dalam hal ini disama ratakan dengan konsumen yang lain)
- 2) Iktikad baik objektif, yaitu kepatutan dan keadilan harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian.

Menurut J. M . Van Dunne, dalam setiap perjanjian, para pihak dalam perjanjian harus melewati tiga tahap. Tahapan tersebut antara lain yaitu:

- 1) Tahap prakontraktual (*precontractuele fase*)
- 2) Tahap kontraktual (*contractuele fase*)
- 3) Tahap pasca kontraktual (*postcontractuele*)<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Innaka, Rusdiana dan Sularto, Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual, *Mimbar Hukum*, vol 24, No. 3, (2017): 507

Maka dapat disimpulkan bahwa pada masa prakontraktual sudah ada itikad baik. Artinya itikad baik harus telah ada di antara para pihak pada masa negosiasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap negosiasi untuk menentukan isi perjanjian maka kedua pihak harus mengedepankan kejujuran.

Berdasarkan isi di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam itikad baik itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Kejujuran (*honesty*) baik dalam arti aktif dan pasif dalam pembentukan dan pelaksanaan hak dan kewajiban umum.
- 2) Kepatutan (*reasonbleness*) dapat dirumuskan kembali berdasarkan konsep melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena sesuatu itu dengan itikad baik, karena sesuatu dicapai melalui perilaku yang baik sesuai dengan kewajiban moral, dan demi kewajiban moral itu sendiri.
- 3) Tidak sewenang-wenang (*fairness*) yaitu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa pihak yang memiliki posisi tawar yang kuat dan menggunakan posisi tersebut untuk memperoleh keuntungan yang secara tidak adil dari pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.

Mngenai fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, menurut beberapa sarjana antara lain P.L. Werry, Arthur S. Hartkamp dan

---

<sup>20</sup> Samuel M.P Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Grasindo, 2010), hlm.45-46.

Marianne M. M. Tillem, terdapat tiga fungsi utama itikad baik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara benar dan adil (fair).
- 2) Fungsi menambah atau melengkapi (aanvullende werking van de geode trouw), artinya isi atau teks perjanjian harus dapat dilengkapi dengan itikad baik ketika hak dan kewajiban yang terjadi antara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak. Menurut P.L. Werry, hal ini terkait dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana keputusan Hoge Raad tanggal 10 Februari 1921 untuk memberlakukan kontrak dalam rangka melawan persaingan yang melanggar itikad baik. Demikian pula pada tanggal 13 Maret 1964, dalam putusan New Jersey 1964,188 Hoge Raad, dalam hal pelaksanaan kontrak jaminan (borgtocht) kreditur diharuskan untuk memperhatikan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.
- 3) Fungsi pembatasan atau penghapusan (beperkende en dero gerende werking van de geode trouw), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila ada alasan-alasan yang sangat penting (alleen in spreekende gevallen). Putusan Hoge Raad untuk membatasi atau membatalkan kontrak kerja dapat ditemukan dalam kasus *Stork v. N.V. Haarlemshe Katoen Maatschappij (Sarong Arrest)*, HR 8 Januari

1926, NJ 1926, 203, Mark is Mark Arrest, HR Januari 1931 serta Saladin v. Hollandsce Bank Unie (HBU) Arrest, tanggal 16 Mei 1967. Hoge Raad dan NBW hanya menerapkan fitur ini pada situasi dimana kinerja yang benar-benar tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan kontrak karena dianggap tidak adil.<sup>21</sup>

## 2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320 KHUPerdata yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat.”<sup>22</sup>

### a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.

### b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Orang-orang yang cakap atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

### c. Adanya objek perjanjian

---

<sup>21</sup> Novalia Arnita Simamora, *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 37/PDT/PLW/2012/SIM)*, USU Law Journal, Vol.3.No.3 November 2015, hlm 89.90.

<sup>22</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 161.

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri atas: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu pasal (1234 KUHPerduta).

d. Adanya causa yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang yang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum.<sup>23</sup>

3. Kelalaian / Kealpaan

Jika kita merujuk pada Pasal 359 dan 360 KUHP kita dapat melihat secara jelas tertera yakni bahwa ada kata “ karena salahnya “ yang berarti bahwa kecerobohan, kelupaan atau kurang perhatian sehingga mengarah pada

---

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perkaitan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm 97.

perilaku kriminal dan demikian menyebabkan kerugian. Dari penjelasan pasal itu, terdapat unsur kelafaan atau *culpa*.

Undang undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*memorie toelicting*) mengatakan bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kealpaan diartikan sebagai kelalaian, atau kelengahan.<sup>24</sup> Kelalaian dalam terminologi kebahasaan mengacu pada kesalahan, yaitu bahwa sikap psikologi orang yang menyebabkan keadaan terlarang itu tidak bertentangan dengan larangan, juga tidak rela atau tidak setuju terjadi atas hal yang dilarang, tetapi karena kesalahan, muncul kesalahan dalam dirinya sewaktu berbuat, sehingga mengarah pada situasi terlarang itu, karena tidak menaati larangan tersebut, menyebabkan perilakunya menjadi lalai, atau sembrono.<sup>25</sup>

Istilah kealpaan (*culpa*) dalam arti luas mengacu pada kesalahan umum, sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kelalaian.<sup>26</sup> Adapun alasan mengapa perbuatan yang berdasarkan adanya unsur kelalaian masih dikenakan sanksi adalah karena si pelaku tidak terlalu memperhatikan

---

<sup>24</sup> <https://kbbi.kata.web.id/kealpaan/> , diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 20:29 WIB.

<sup>25</sup> Widodo Tresno Novianto, *Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 8

<sup>26</sup> Hendri Paidun, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang yang Dilakukan oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor*, (Lex Crimen Vol. II, 2013), hlm. 119.

adanya larangan tersebut,<sup>27</sup> dan keadaan yang membahayakan keselamatan orang atau barang atau merugikan orang lain begitu besar sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>28</sup>

Suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai kelalaian haruslah memenuhi unsur pokok, yakni:<sup>29</sup>

- a. Adanya suatu perbuatan, atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care)
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Menurut para sarjana, Culpa dapat dilihat dari 2 (dua) jenis, yakni :

- a. Culpa yang disadari
- b. Culpa yang tidak disadari

Culpa yang disadari “ yakni apabila seseorang melakukan perbuatan dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut tetapi si

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), Cet. 5, hlm. 107

<sup>28</sup> Hendri Paidun, *Op.cit*, (Lex Crimen Vol. II, 2013), hlm. 119.

<sup>29</sup> Fuji Aotari Wahyu Anggraeni, *Perbandingan antara Unsur Kesengajaan engan Unsur Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 10-11.

pembuat yakin tidak timbul suatu akibat karena diadakan pencegahan ketika melakukan perbuatan tersebut namun akibat itu timbul juga apabila si pembuat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu pasti menimbulkan suatu akibat walaupun telah diadakan pencegahan maka dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.”<sup>30</sup>

Culpa yang tidak disadari “yakni dimana perbuatan itu terjadi, jika si pembuat tidak dapat memperkirakan akan timbul suatu akibat yang seharusnya dapat diperhitungkan si pembuat bahwa akibat akan terjadi dari perbuatan tersebut.”<sup>31</sup>

Jadi kesimpulannya bahwa culpa terjadi karena kurang hati-hatinya para pelaku dalam melakukan pekerjaannya. Dengan demikian sudah jelas diketahui apa maksud dari culpa tersebut.

Sedangkan pendapat Van Hamel mengenai pembagian Culpa juga terbagi menjadi dua jenis:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Erwin Niko Alamsyah Putra, *Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Matinya Orang Lain yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor*, Medan: Universitas Medan Area. 2017.

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 198-199.

Vos mengkritik pembagian Van Hamel mengenai kelalaian (Schuld) ini mengatakan bahwa tidak ada batas yang jelas antara kedua bagian tersebut. Kecerobohan ini sering disebabkan oleh kurangnya pandangan ke depan. Oleh karena itu Vos membuat pembedaan juga yaitu jika Van Hamel membedakan dua jenis kelalaian, maka Vos membedakan kedua unsur kelalaian tersebut yang pertama adalah terdakwa dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan, dan yang kedua adalah kecerobohan (yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban) atas perbuatan yang dilakukan (atau lalai) atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak dapat atau tidak boleh dilakukan dengan cara demikian.<sup>33</sup>

Van Hamel menolak untuk membedakan antara kelalaian sadar dan kelalaian tidak sadar karena dia juga mengatakan tentang kesalahan bawah sadar, bahwa manufaktur sebenarnya telah menghilangkan pengaruh cuncreto dari pikiran. Namun Vos mengatakan bahwa pendapat Van Hammel tidak selalu demikian.

Sebenarnya dalam praktek (Vos) pembagian ini tidak penting Karena undang-undang tidak mengenal gradasi culpa. Katanya culpa yang tidak disadari tidak selalu serius daripada yang tidak disadari kadang kadang orang yang mengambil langkah-langkah perhatian ternyata lebih kecil bahayanya

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2017), hlm. 124.

daripada perbuatan gegabah yang sama sekali tidak berpikir tentang kemungkinan akibat sebelumnya.<sup>34</sup>

#### 4. Ingkar Janji/Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menurut Wirjono Pradjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>35</sup>

Dengan kata lain wanprestasi juga dapat diartikan sebagai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang lalai memenuhi isi yang diperjanjikan, atau memenuhi perjanjian tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan.

Mengenai pengertian wanprestasi, menurut Ahmad Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi

---

<sup>34</sup> Ibid 125

<sup>35</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), hlm.17.

- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dilarang dengan kesepakatan.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi wanprestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>37</sup>

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, terkadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

---

<sup>36</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajaawali Pers, 2007), hlm.74.

<sup>37</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.26.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.<sup>38</sup>

Menurut Sri Soedewi Mayehoun Sofyan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan
- b. Akibat dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul

---

<sup>38</sup> Abdul Rosyid Sulaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 44.

- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>39</sup>

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- b. Pembatalan perijinan disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara)
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 Ayat (1) HIR)

## 5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah sebuah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran. Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Semakin banyak terjadi kegiatan, semakin banyak terjadi frekuensi sengketa. Berarti semakin banyak sengketa yang

---

<sup>39</sup> Sri Soedewi Mayehoun Sofyan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 15.

harus diselesaikan.<sup>40</sup> Penyelesaian sengketa tergantung dengan bagaimana pengelolaan sengketa. Pengelolaan sengketa yang dimaksud di sini adalah bagaimana pihak-pihak yang bersengketa menghadapi dan berusaha menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa di dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketanya, tergantung pada situasi atau kondisi yang ada padanya.<sup>41</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua macam yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan (*non litigasi*).

#### a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan / Non Litigasi

- 1) Negoisasi berasal dari kata *negotiation* yang artinya perundingan atau musyawarah. perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan.<sup>42</sup> Negoisasi merupakan komunikasi dua arah, ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya.<sup>43</sup>
- 2) Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian,

---

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 146-147

<sup>41</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 19.

<sup>42</sup> Herniate dan Sri Iin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 47.

<sup>43</sup> Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm.13.

namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa sehingga hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.<sup>44</sup>

- 3) Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (konsiliator) yang bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat keputusan tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat tergantung dari iktikad baik dari para pihak yang bersengketa.<sup>45</sup>
- 4) Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan kewenangannya kepada pihak yang netral yang disebut arbiter untuk memberikan putusan.<sup>46</sup> Tujuan arbitrase adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan, dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil tanpa adanya

---

<sup>44</sup> Herniate dan Sri Iin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, hlm.47.

<sup>45</sup> Ibid 47

<sup>46</sup> Nusaib Taqiyya, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (4 juni 2017) <https://nusaibahtaqiyya.wordpress.com/2017/06/04/penyelesaian-sngketa-ekonomi/> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 14.35 WIB)

formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.<sup>47</sup>

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan / Litigasi

Penyelesaian sengketa secara kontroversional dilakukan melalui suatu badan pengadilan, sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, akan tetapi lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pebisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.<sup>48</sup> Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis, seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya

---

<sup>47</sup>Herianti, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (16 Maret 2015)  
<http://anthysscrub.blogspot.com/2011/03/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 15.13 WIB)

<sup>48</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 311.

alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.<sup>49</sup> Ada beberapa kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi:

- 1) Penyelesaiannya sangat lambat
- 2) Biaya perkara mahal
- 3) Peradilan pada umumnya tidak responsive
- 4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.<sup>50</sup>

Penyelesaian sengketa memiliki beberapa ketentuan yang patut diperhatikan:

- 1) Waktu penyelesaian perkara
- 2) Pemanggilan para pihak
- 3) Kualifikasi hakim
- 4) Pembuktian
- 5) Kepastian tentang kewenangan mengadili pengadilan agama
- 6) Sumber-sumber hukum.<sup>51</sup>

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini). Kelemahan penyelesaian sengketa melalui

---


<sup>49</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1-2

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm.154.

<sup>51</sup> Herniate dan Sri Iin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, hlm.44-46

pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam (pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum).<sup>52</sup>

Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (*litigasi*), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan secara hukum acara perdata (HIR) yang secara sederhana dapat digambarkan skema di bawah ini



**Gambar 1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Litigasi**

<sup>52</sup> Erma Muftia Nihayatin, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, (26 Mei 2016) <http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah.html> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 15.43 WIB)

Berdasarkan skema di atas maka dapat diketahui tahap akhir dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah berupa putusan hakim. Putusan pengadilan pun dirasakan tidak menyelesaikan masalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, kondisi ini menyebabkan para pihak mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 233.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dengan maksud mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>54</sup> Penelitian ini didasarkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta dan data-data sesuai kebutuhan peneliti. Setelah data diperoleh peneliti selanjutnya diidentifikasi untuk memperoleh jawaban dari penyelesaian masalah. Sesuai dengan keinginan peneliti untuk meneliti bagaimana menyelesaikan kelalaian pada jasa konveksi yang terjadi di Izza Mubarak konveksi. Di dalam penelitian ini untuk data primer dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian di konveksi tersebut.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian diatas, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (Social Legal Approach). Pendekatan Yuridis Sosiologis

---

<sup>54</sup> Kornelius Banus dan Muhammad Azhar, *Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontenporer*, Jurnal Gema Keadilan Vol 7 (1). Juni 2020. 27-28.

adalah mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata.<sup>55</sup> Yuridis Sosiologis merupakan sebuah penelitian yang biasa dilakukan dalam menemukan fakta (Fact-Finding) di kehidupan masyarakat, yang selanjutnya beralih pada identifikasi (Problem Identification), kemudian diakhiri dengan penyelesaian masalah (Problem Solution).<sup>56</sup> Dalam penelitian ini pendekatan Yuridis Sosiologis di gunakan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris dengan cara terjun langsung terhadap objek penelitian yakni menelusuri lebih dalam tentang asas iktikad baik dalam menyelesaikan kelalaian jasa konveksi di Izza Mubarak konveksi Kabupaten Probolinggo.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Izza Mubarak Konveksi yang bertempat di jl. Raya P. Sudirman 141 Patokan, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Untuk melengkapi data penelitian diperlukan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51

## 1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang didapatkan dari sumbernya. Yang diteliti, diamati dan dicatat pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap owner konveksi dan konsumen.

Adapun data yang tidak murni, yaitu informasi yang sudah disesuaikan dengan pola pikirnya, sehingga informasi yang di dapat bersifat diplomatis. Kedua informasi yang di dapat dalam data primer ini tidak mempengaruhi penelitian karena dikembalikan lagi bahwa kapan saja hasil pembicaraan dengan responden, mereka tetap berperan sebagai sumber informasi.<sup>57</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data berupa studi kepustakaan yang fungsinya sebagai pelengkap data primer. Mengingat sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung di lapangan, atau dikarenakan adanya penerapan suatu teori di lapangan. Adapun sumber data sekunder bersumber dari buku, jurnal, naskah. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur buku-

---

<sup>57</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 87.

buku serta literatur yang membahas tentang asas itikad baik dan juga hukum islam.

Data kepustakaan dapat juga berupa hasil penelitian yang diperlukan untuk di uji kebenarannya. Data sekunder tidak hanya didapatkan melalui wawancara. Namaun juga dapat diperoleh dari peraturan berupa Undang-Undang, hasil penelitian, jurnal hukum, dan buku.<sup>58</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang tindakannya merujuk kepada pengertian penelitian. Data merupakan informasi yang harus dicari dan dikumpulkan, agar penulis dapat mendeskripsikan peristiwa yang diteliti, demikian juga untuk menguji hipotesa perumusannya. Hal tersebut juga harus menunjang kevalidan data yang digunakan.<sup>59</sup>

##### **1. Studi Dokumentasi**

Studi dokumen merupakan studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti melakukan studi bahan-bahan hukum yang berkaitan

---

<sup>58</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 88.

<sup>59</sup> Soejono Soekanto, *Pengantra Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Press, 1986)

dengan asas iktikad baik dalam menyelesaikan kelalaian yang dilakukan oleh konveksi

## 2. Wawancara

Peneliti menggunakan sistem wawancara berencana dan wawancara terbuka dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya kepada pemilik Izza Mubarak Konveksi dan konsumen dari Izza Mubarak. Wawancara berencana yaitu wawancara yang sebelumnya telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Dan dari sudut pertanyaannya dilakukan dengan cara wawancara terbuka yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya mengenai objek yang akan dibahas.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang dikumpulkan dan diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam mengumpulkan fakta dan juga realita dalam menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya, sebagai berikut:

### 1. Edit (*editing*)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap hasil wawancara, catatan maupun informasi yang telah didapatkan oleh penulis saat wawancara dan observasi.

Editing merupakan tahap awal dalam pengolahan data. Salah satu tahap untuk editing yaitu memeriksa pertanyaan yang telah diisi oleh responden, hal tersebut dilakukan agar meminimalisir kesalahan pada saat melakukan wawancara, apabila terjadi kesalahan, maka wawancara dapat dilakukan kembali.<sup>60</sup>

### 2. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap *classifying* peneliti harus membaca ulang seluruh data yang diperoleh dengan cara mengklasifikasikan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu data berupa wawancara maupun yang lainnya dengan tujuan agar mempermudah peneliti dalam pengolahan data.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Proses verifikasi dilakukan setelah melakukan proses klasifikasi, verifikasi yaitu data yang telah diperoleh oleh peneliti dilakukan pengecekan kembali kebenaran data tersebut, yaitu dengan cara

---

<sup>60</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm. 77.

mendengarkan kembali rekaman wawancara yang diperoleh dari pemilik konveksi dan konsumen dari konveksi tersebut di cek kesamaannya dengan hasil wawancara yang telah ditulis, kemudian ketika sudah dicek antara rekaman dan hasil wawancara yang telah ditulis, dibandingkan untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh.

#### 4. Analisis data (*analyzing*)

Analyzing merupakan proses yang harus dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan sebuah data agar mudah untuk dibaca dan dipahami. Di tahap ini peneliti akan menganalisis data yang telah didapat dari Izza Mubarak konveksi Kabupaten Probolinggo dan dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Concluding merupakan hasil dari proses atau kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan, baik wawancara atau dokumentasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Izza Mubarak Konveksi**

Izza Mubarak Konveksi Probolinggo merupakan sebuah usaha konveksi yang berbentuk kemitraan, yang mana usaha ini telah berdiri sejak tahun 2013. Pendiri konveksi ini yaitu Ibu Ajizah Hayati. Secara fasilitas, konveksi ini tergolong sederhana dengan alat-alat yang terbatas namun mencukupi dalam operasionalnya. Selain itu konveksi ini tidak terlalu besar namun tempatnya yang strategis yaitu berada di kawasan lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah pusat kota Kabupaten Probolinggo yang cenderung menjadi konsumen pemesanan barang untuk memenuhi kebutuhan kolektif seperti seragam PDH kampus, Jas Almamater Kampus, seragam drumband, dan lain-lain yang menjadikan konveksi Izza Mubarak ini menjadi peranan penting.<sup>61</sup>

Usaha konveksi yang dikembangkan ibu Ajizah Hayati ini memiliki beberapa karyawan, yang mana dari beberapa karyawan yang merupakan bagian jahit-menjahit ini memilih untuk mengerjakan pekerjaannya di rumah sendiri karena mereka merasa nyaman jika bersama dengan keluarganya dan

---

<sup>61</sup> Ajizah Hayati, *Wawancara*, (Probolinggo: 15 September 2021)

mereka hanya membawa barang yang diperlukan saja. Jumlah konsumen yang datang ke konveksi ini untuk pemesanan barang dalam satu tahun terakhir ini mencapai kurang lebih 70 pelanggan. Diantaranya ada yang memercayai konveksi ini dan memesan barang sebanyak ratusan hingga ribuan barang dalam sekali pemesanan.

## 2. Lokasi Izza Mubarak Konveksi

Lokasi Izza Mubarak Konveksi bertempat di jl. Raya P. Sudirman 141 Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

## 3. Produk dan Pendistribusian Izza Mubarak Konveksi

Izza Mubarak Konveksi Kabupaten Probolinggo banyak menyediakan jasa produksi seperti diantaranya yaitu baju batik, blazer, dasi, gamis, jaket, jas, kaos, kemeja, kerudung, baju koko, kopyah, pakaian olahraga, seragam drumband, seragam sekolah, syal, topi dan pensablonan kaos.

Dan untuk pendistribusian produk Izza Mubarak konveksi ini yaitu biasanya menggunakan media online, brosur dan stand penjualan atau toko.

## **B. Hasil Penelitian**

Konveksi merupakan salah satu industri rumah atau usaha mikro kecil bahkan menengah yang dikelola oleh sekelompok orang dengan berorientasi kepada keuntungan komersial dari hasil penjualan jasa atau barang serta memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selain itu konveksi merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak dibidang permintaan order klien dan salah satu sarana yang memfasilitasi kebutuhan kolektif bagi konsumen.

Industri konveksi merupakan suatu perusahaan yang menghasilkan pakaian jadi pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak, maupun pakaian-pakaian sebuah perusahaan besar. Industri konveksi bisa dibidang perusahaan yang sedang karena tenaga kerjanya masih dibidang sedikit. Pada umumnya perusahaan-perusahaan konveksi mempergunakan bahan baku seperti tekstil, dari bermacam-macam jenis, seperti katun, kaos, rayon dan bahan-bahan sintesis lainnya ataupun campran dari jenis-jenis bahan tersebut.

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fashion dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat, sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Dalam kondisi ini pihak produsen dapat menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera konsumen, sehingga

menyebabkan industri bisnis konveksi yang berdiri di Kabupaten Probolinggo ini berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen.

Konsumen yang datang untuk memesan di Izza Mubarak Konveksi ini kurang lebih 5-8 orang tiap bulannya. Dalam pemesanan barang, biasanya konsumen datang langsung ke stand/toko dan beberapa juga ada yang memesan melalui media online. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemilik konveksi mengenai mekanisme pemesanan yang terjadi di Izza Mubarak melalui wawancara:

*“Dalam mekanisme pemesanan barang, konsumen yang datang ke stand untuk memesan barang, mereka biasanya memilih jenis kain dan desain pakaian yang mereka inginkan yang mana telah kami sediakan berbagai macam contoh barang dan juga ada beberapa brosur. Dan ada sebagian dari konsumen yang membawa dan membuat desain sendiri. Sedangkan bagi konsumen yang memesan melalui media online, untuk desain sudah disediakan di brosur yang berada di website kita, hanya mereka tidak bisa memilih jenis-jenis kain yang disediakan di stand kita, dan mereka hanya menyebutkan jenis kain yang sudah ada pada umumnya. Dan setelah deal dengan jenis kain, ukuran dan desain, maka kita mereka menyepakati untuk membayar uang muka sebesar 50% dari harga keseluruhan dan sisanya dibayar setelah barang sudah jadi”.*<sup>62</sup>

Semua pesanan di Izza Mubarak konveksi masih menggunakan akad saling percaya, namun perjanjian tertulis juga dilakukan. Seperti nota pembayaran atau sejenisnya yang sudah disiapkan di Izza Mubarak Konveksi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara produsen dan konsumen. Di dalam perjanjian tersebut terdapat perjanjian lisan, yang mana produsen memberikan

---

<sup>62</sup> Ajizah Hayati, *Wawancara*, (Probolinggo: 15 September 2021)

informasi tentang perjanjian penyelesaian pesanan yang diusahakan tidak melebihi waktu sesuai perjanjian.

*“Untuk mekanisme pembayaran yang dilakukan jika memesan barang datang langsung ke stan/toko, maka konsumen membayar uang muka tadi yang saya jelaskan sebesar 50% dari total harga keseluruhan barang hasil produksi sebagai dana operasional pembuatan barang yang kemudian sisanya dibayar diakhir ketika konsumen menerima barang yang dipesannya. Konsumen yang melakukan pemesanan dengan cara datang langsung ke stand/toko ini melakukan pelunasan barang dengan membayar menggunakan uang cash, jadi ada uang ada barang. Dan untuk mengenai pemesanan yang melalui online, sama seperti yang awal yaitu melakukan pembayaran uang muka sebesar 50%, dan pembayaran uang muka ini dilakukan melalui transfer antar bank dikarenakan jarak jarak yang tidak memungkinkan untuk saling bertemu. Kemudian mengenai pelunasan harga barang, maka konsumen melakukan transfer terlebih dahulu sebelum pihak konveksi mengirimkan barang melalui jasa pengiriman.”<sup>63</sup>*

Di dalam usaha konveksi, kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak produsen merupakan hal yang wajar. Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor jumlah permintaan yang cukup besar oleh konsumen dan juga minimnya fasilitas juga karyawan, sehingga membuat barang yang diproduksi kurang memuaskan bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen.

*“jika nantinya terjadi kesalahan dari kami mengenai produksi barang, baik itu cacat barang atau kelasalahan-kesalahan lainnya yang bersumber dari kami, maka kami pasti akan melakukan pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut. Mengenai tanggung jawab berupa apa, itu kami musyawarahkan dengan konsumen kami yang merasa dirugikan tersebut. Tetapi mengenai kesalahan yang sangat fatal, misalnya bebrapa tahun lalu pernah terjadi kesalahan warna pada kain yang mana kesalahan tersebut murni kelalaian kami, sedangkan barang sudah selesai diproduksi. Maka kami mengganti*

---

<sup>63</sup> Ajizah Hayati, Wawancara, (Probolinggo: 15 September 2021)

*total, dan memulainya dari awal lagi. Kalau dikatakan kami merasa rugi dana, iya itu pasti. Mau bagaimana lagi, itu adalah resiko yang harus kami terima, karena itu memang mutlak kesalahan kami.*<sup>64</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kerugian atas kesalahan atau kelalaian produksi, misalnya dari cacat desain, ukuran, bahan, tidak tepatnya waktu penyelesaian pesanan sesuai perjanjian, hingga informasi yang tidak memadai sebagian besar dialami konsumen.

Sebagaimana kejadian berupa cacat barang yang mengakibatkan kerugian beberapa konsumen di Izza Mubarak Konveksi ketika melakukan pemesanan barang. Dari kelalaian tersebut maka pihak konveksi harus memiliki itikad baik yaitu dengan cara melakukan pertanggungjawaban untuk menebus kesalahan/kelalaian yang pihak konveksi perbuat. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dengan adanya kerugian atas kesalahan/kelalaian produksi yang dialami oleh konsumen, maka pihak konveksi harus bertanggung jawab atas apa yang telah dibuatnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dari hasil wawancara dengan pemilik konveksi yang mengatakan bahwasanya dari satu tahun terakhir ini terdapat dua konsumen yang komplain mengenai hasil pesanan mereka dan pihak konveksi menyatakan bahwa sudah

---

<sup>64</sup> Ajizah Hayati, *Wawancara*, (Probolinggo: 15 September 2021)

melakukan itikad baik yaitu bertanggungjawab atas kesalahan/kelalaian yang telah mereka perbuat.

*“Alhamdulillah satu tahun terakhir ini sedikit membaik daripada tahun-tahun sebelumnya mengenai komplain konsumen. Tahun ini masih ada dua konsumen yang komplain mengenai hasil barang pesanan mereka. Yang pertama yaitu Mas Rohman yang merupakan salah satu organisator dari salah satu kampus di sini yang mana terdapat kesalahan dari kami mengenai perletakan dan ukuran huruf bordiran. Dari pihak kami mengganti kerugian dia dengan memberikan potongan harga. Yang kedua yaitu Ibu Anita guru olahraga dari salah satu lembaga pendidikan SLTP di daerah sini, yang mana terjadi miskomunikasi diantara kita mengenai standart ukuran. Dan kami melakukan perbaikan barang.”<sup>65</sup>*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak konsumen yang dirugikan tersebut untuk mencocokkan data yang peneliti dapatkan dari pihak konveksi.

*“Beberapa bulan lalu saya dan teman mahasiswa datang ke Izza Mubarok Konveksi untuk melakukan pemesanan barang berupa PDH organisasi kampus kami beserta dengan bordirannya. Akibat kelalaian dari pihak konveksi menyebabkan hasil produksi yang saya inginkan tidak sesuai. Terdapat kesalahan peletakan dan ukuran tulisan bordiran pada PDH kami. Setelah saya melakukan komplain, pihak Izza Mubarok konveksi meminta maaf atas kejadian tersebut dan akan melakukan perbaikan. Tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan untuk menunggu waktu penyelesaian, maka saya dan teman-teman menerima hasil yang sudah ada dan kami merasa sedikit kecewa. Tetapi pihak konveksi tetap melakukan pertanggung jawaban atas kelalaiannya berupa potongan harga. Dan saya berharap dikemudian hari hal ini tidak terjadi lagi pada konsumen lainnya”<sup>66</sup>*

Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan Mas Rohman, tetapi juga melakukan wawancara dengan Ibu Anita yang juga dirugikan akibat kelalaian pihak konveksi:

---

<sup>65</sup> Ajizah Hayati, *Wawancara*, (Probolinggo: 15 September 2021)

<sup>66</sup> Rohman, konsumen, *wawancara*, (Probolinggo: 27 Oktober 2021)

*“Waktu itu saya memesan seragam olahraga khusus ekstrakurikuler volley ball tingkat SLTP dengan ukuran standart (S, M, L, XL) dan kami menyepakati perjanjian itu. Akan tetapi setelah barang selesai diproduksi, hasil tiak esuai engan ekspektasi saya mengenai sstandaritas ukurannya. Karena dari awal perjajian, pihak konveksi tidak menjelaskan standaritas ukuran bagi orang dewasa dan standaritas ukuran bagi anak-anak. Atas kejadian tersebut saya melakukan komplain ke pihak konveksi karena merasa baju tersebut kebesaran. Dan pihak konveksi meminta maaf atas kelalaiannya dan berniatan untuk memperbaikinya dengan mengecilkan baju tersebut, dan meminta waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya.”<sup>67</sup>*

Tidak ada perjanjian tertulis mengenai kompensasi ganti rugi tersebut,

Izza Mubarok konveksi hanya menggunakan akad lisan jika suatu waktu konsumen yang merasa dirugikan atas hasil produksi bisa melakukan komplain. Ganti rugi dilakukan dengan konsumen datang langsung ke stand/toko kemudian menunjukkan bagian mana saja yang terdapat kesalahan produksi, kemudian pihak konveksi melakukan perbaikan kesalahan hingga selesai sesuai apa yang diinginkan konsumen.

*“Untuk mengenai komplain barang yaitu hanya pada cacat produksi yang benar-benar merupakan kesalahan dari pihak konveksi. Biasanya sebelum pengiriman barang atau penyerahan barang kepada konsumen, kami sudah melakukan pengecekan pada barang. Jika setelah pengecekan sebelum pengiriman barang tersebut tidaka ada yang cacat, dan kemudian dari pihak konsumen komplain ada barang yang cacat produksi maka pihak konveksi tidak bisa melakukan kerugian. Karena bisa jadi cacat tersebut disebabkan oleh konsumen sendiri.”<sup>68</sup>*

Jika dikaitkan dengan asas iktikad baik maka dapat dikatakan bahwa pada masa prakontraktual telah ada iktikad baik. Yang mana iktikad baik harus telah ada diantara para pihak pada masa negosiasi. Secara sederhana dapat

---

<sup>67</sup> Anita, konsumen, wawancara, (Probolinggo: 29 Oktober 2021)

<sup>68</sup> Ajizah Hayati, Wawancara, (Probolinggo: 15 September 2021)

dikatakan pada setiap negoisasi untuk menentukan isi perjanjian maka kedua pihak harus mengedepankan kejujuran.

Subekti mengemukakan bahwa terdapat dua jenis asas iktikad baik, yaitu iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif.<sup>69</sup> Iktikad baik subjektif artinya yaitu kejujuran. Kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak. Artinya pada tahap prakontraktual yang telah dilakukan negoisasi oleh produsen dan konsumen di konveksi ini telah ada iktikad baik subjektif. Sedangkan iktikad baik objektif ada pada saat kontraktual itu dilaksanakan. Hal ini terjadi karena pada masa tahap kontraktual isi perjanjian yang berupa hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen konveksi ini harus dilaksanakan dengan iktikad baik pula. Iktikad baik objektif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tentang isi atau hak dan kewajiban dalam perjanjian antara produsen dan konsumen di Izza Mubarak konveksi ini.

### **C. Pembahasan**

1. Pelaksanaan asas itikad baik dan bentuk pertanggungjawaban pihak konveksi jika terjadi kelalaian dalam proses pemesanan di Izza Mubarak Konveksi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang sering terjadi di Izza Mubarak Konveksi adalah

---

<sup>69</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm.7.

kesalahan dalam pengerjaan pesanan. Hal ini terjadi karena kurang jelasnya informasi yang didapatkan atau terjadinya miskomunikasi antara pihak konveksi dan pengguna jasa konveksi dalam suatu perjanjian diantara mereka.

Perjanjian yang dilakukan pihak Izza Mubarok Konveksi dan pengguna jasa konveksi ini merupakan sebuah perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan. Dalam perjanjian secara lisan tersebut konsumen melakukan pemesanan barang kepada konveksi dan pihak konveksi membuat barang sesuai permintaan konsumen dan yang telah disepakati dengan konsumen tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam perjanjian antara Izza Mubarok Konveksi dan konsumen dalam kegiatan jual beli pesanan ini pada dasarnya dilakukan berdasarkan suatu kebiasaan, yaitu kebiasaan yang berderajat hukum keperdataan yaitu berupa perilaku atau perbuatan yang memenuhi ciri-ciri yaitu tidak tertulis yang hidup dalam kebiasaan, berisi kewajiban yang seharusnya para pihak berbuat, tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan, diterima oleh pihak-pihak karena adil dan masuk akal (logis), dan menuju kepada akibat hukum yang dikendaki oleh para pihak.<sup>70</sup>

Hal lainnya yang berhubungan dengan suatu perjanjian yang dibuat secara lisan, maka meskipun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kebiasaan yang berlaku, perjanjian tersebut tetap tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

---

<sup>70</sup> Ajizah Hayati, *Wawancara*, (Probolinggo: 15 September 2021)

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan bertindak
- c. Adanya objek perjanjian
- d. Adanya causa yang halal<sup>71</sup>

Dan seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan tersebut memberikan sebuah arti bahwa sebagai sesuatu yang diepakati dan disetujui oleh para pihak yang bersangkutan, pelaksanaan prestasi pada tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak pada masing-masing pihak pada saat perjanjian ditutup.

Merujuk pada pengertian itikad baik itu sendiri yang mana secara sederhana yang dimaksud dengan itikad baik dalam suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan jujur dan bersih, sehingga pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.<sup>72</sup>

Itikad baik sangat penting pada suatu perjanjian. Dan kita bisa melihat dari fungsi dari itikad baik itu sendiri yaitu yang pertama fungsi mengajarkan bahwa kontrak/perjanjian harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (fair). Dan yang kedua fungsi menambah atau

---

<sup>71</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 161.

<sup>72</sup> Samuel M. P Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 45

melengkapi, artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak. Dan yang ketiga yaitu fungsi membatasi atau meniadakan artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting, dan fungsi ini hanya terhadap kasus-kasus yang pelaksanaan menurut kata-kata kontrak tersebut sungguh-sungguh tidak dapat diterima karena tidak adil.<sup>73</sup>

Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang dilakukan oleh pihak Izza Mubarak Konveksi yaitu, ketika adanya komplain dari konsumen yang memakai jasa Izza Mubarak ini, maka pihak konveksi beritikad baik dengan cara meminta maaf kepada konsumen atas kesalahan/kelalaian yang dilakukannya, dan bersedia bertanggung jawab dengan cara mengganti rugi barang tersebut.

Pelaksanaan pemesanan di Izza Mubarak Konveksi ini dibagi menjadi beberapa tahapan pemesanan. Secara rinci tahapan dalam proses pemesanan barang pada Izza Mubarak Konveksi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa diawali dengan cara konsumen mendatangi stand penjualan/toko dan bisa juga dengan cara melalui website atau media sosial lainnya. Kemudian konsumen memilih desain dan jenis kain yang telah disediakan berupa brosur dan juga berupa beberapa contoh pakaian yang telah jadi atau

---

<sup>73</sup> Novalia Arnita Simamora, Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 37/PDT/PLW/2012/SIM), USU Law Journal, Vol.3.No.3 November 2015, hlm 89-90.

juga konsumen menyediakan desain sendiri sesuai selera mereka. Setelah konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak konveksi mengenai barang seperti apa yang akan dipesan, maka konsumen harus membayar uang muka sebesar 50% dari harga barang sebagai tanda jadi pemesanan. Uang yang dibayar di awal tersebut sebagai jaminan bahwa konsumen benar-benar memesan barang di Izza Mubarak Konveksi. Uang ini nantinya akan diperhitungkan sebagai bagian dari jumlah harga barang pesanan keseluruhan. Namun jika nanti konsumen melakukan pembatalan pesanan, maka uang yang dibayar di awal tersebut akan menjadi milik konveksi sepenuhnya.<sup>74</sup>

Proses pemesanan pada Izza Mubarak konveksi ini harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik tersebut meliputi seluruh tahap perjanjian pemesanan diantaranya tahap pra perjanjian , tahap perjanjian, dan tahap pasca perjanjian. Berikut ini adalah pelaksanaan asas iktikad baik dalam perjanjian proses pemesanan di Izza Mubarak Konveksi:

#### a. Tahap Pra Perjanjian

Tolak ukur adanya asas iktikad baik pada tahap pra perjanjian adalah para pihak saling bertukar informasi. Pihak konveksi memberi informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen mengenai desain, warna kain, jenis kain, ukuran, harga, jangka waktu penyelesaian, cara pembayaran dan cara penerimaan barang. Dan pihak konsumen juga memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai seperti apa barang yang akan dipesannya.

---

<sup>74</sup> Ajizah Hayati, *Wawancara*, (Probolinggo: 15 September 2021)

Pertukaran informasi ini dilakukan saat konsumen datang ke stand/toko untuk melakukan pemesanan atau melalui website atau media sosial lainnya yang telah disediakan oleh konveksi.

Berdasarkan praktek yang terjadi dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Izza Mubarak konveksi ini, ternyata pihak konveksi masih belum memberikan informasi yang secara jelas kepada konsumen mengenai standaritas ukuran. Yang mana terjadi miskomunikasi antara pihak konveksi dan konsumen antara standaritas ukuran bagi anak-anak dan standaritas ukuran bagi orang dewasa. Seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya bahwa masih ada konsumen yang komplain mengenai ukuran pakaian yang dipesannya karena merasa pakaiannya kebesaran.

#### b. Tahap Perjanjian

Tolak ukur adanya asas iktikad baik pada tahap perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan diantara para pihak. Kesepakatan disini dengan diawali adanya sebuah penawaran oleh suatu pihak dan kemudian dilanjutkan dengan suatu tanggapan oleh pihak lain. Dan jika seseorang melakukan penawaran tetapi tidak ada tanggapan, maka kesepakatan tersebut tidak akan mungkin tercipta. Oleh karena itu diperlukan dua pihak untuk melahirkan sebuah kesepakatan. Dalam pemesana barang yang terjadi di konveksi biasanya setelah melakukan kesepakatan mengenai identitas barang yang akan dipesan yang berupa desain, warna kain, jenis kain, ukuran, harga, jangka waktu penyelesaian, cara pembayaran dan cara penerimaan barang. Mereka juga

harus menyepakati berapa jumlah uang yang harus dibayar konsumen di awal. Dan bukti adanya sebuah kesepakatan ini ditandai dengan adanya nota pemesanan.

Berdasarkan praktek yang telah terjadi dan penelitian yang telah peneliti lakukan, pada tahap perjajian yang terjadi di Izza Mubarak ini sudah melaksanakan asas iktikad baik yaitu adanya kesepakatan diantara dua pihak, serta terdapat kata sepakat yang ditandai dengan adanya nota pemesanan yang diberikan oleh pihak konveksi dan kemudian diterima oleh pihak konsumen, bagi yang melakukan transaksi di stand/toko. Sedangkan bagi yang melakukan transaksi melalui media sosial, ditandai dengan adanya list pemesanan di pesan teks dan juga bukti pembayaran uang muka berupa slip pembayaran yang diberikan konsumen melalui transfer antar bank kepada pihak konveksi.

#### c. Tahap Pasca Perjanjian

Tolak ukur asas iktikad baik pada masa pasca perjanjian yaitu para pihak melaksanakan kewajibannya, yang pertama yaitu pihak konveksi membuat barang sesuai dengan apa yang disepati dengan konsumen, yang kedua konsumen melunasi sisa pembayaran barang, yang keetiga pihak konveksi menyerahkan barang yang sesuai dengan perjanjian, dan yang terakhir pihak konveksi bertanggung jawab jika terjadi kesalahan/kelalaian yang diperbuatnya ketika ada konsumen yang melakukan komplain.

Saat konsumen melakukan pelunasan sisa pembayaran barang, biasanya konsumen datang ke stand/toko untuk transaksi, yang kemudian pihak konveksi meyerahkan barang pesanan konsumen tersebut. Dan juga bisa dengan cara melakukan transaksi melalui transfer antar bank. Untuk penyerahan barang juga bisa dilakukan melalui jasa pengiriman kurir, yang mana pihak konsumen harus memberikan alamat yang dituju secara benar kepada pihak konveksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan dengan catatan uang sisa pembayaran harus dilunasi sebelum barang tersebut dikirim ke alamat penerima. Dan setelah uang diterima oleh pihak konveksi dan barang diterima oleh konsumen, maka pihak konveksi memberikan jangka waktu kepada konsumen untuk memeriksa dan mengkoreksi barang pesannya tersebut apakah telah sesuai dengan perjanjian atau terdapat barang yang cacat produksi. Setelah dikoreksi dan terjadi komplain dari konsumen, maka pihak konveksi harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat karena kesalahan/kelalaiannya dengan cara memperbaiki kesalahan pada barang tersebut dan meminta waktu kepada konsumen untuk memperbaikinya. Dan jika konsumen melakukan komplain lewat dari batas waktu yang diberikan pihak konveksi, maka konveksi tidak akan melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan, dan konsumen harus menerima konsekuensi tersebut dan menerima barang apa adanya.

Berdasarkan praktek yang terjadi di Izza Mubarak Konveksi dan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan, pada proses pemesanan di Izza Mubarak

Konveksi ini masi belum melaksanakan asas itikad baik, yang mana terletak pada tahap pra perjanjian yang terjadi di Izza Mubarok Konveksi ini yang masih belum melaksanakan asas iktikad baik. Dan masi ada beberapa konsumen yang melakukan komplain karena barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan meskipun pihak konveksi mempunyai itikad baik untuk melakukan perbaikan barang dan mengganti rugi (pada tahap pasca perjanjian) atas kesalahan/kelalaian yang pihak konveksi perbuat seperti apa yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Kendala yang menyebabkan terjadinya kelalaian/kesalahan ini yaitu suatu informasi yang masih kurang jelas.

Meskipun terjadi miskomunikasi yang menyebabkan Izza Mubarok Konveksi tidak melakukan itikad baik pada tahap pra perjanjian, akan tetapi Izza Mubarok Konveksi melakukan pertanggungjawaban yang disebabkan oleh kelalaian tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kealpaan diartikan sebagai kelalaian, atau kelengahan.<sup>75</sup> Kealpaan dalam terminologi bahasa mengandung arti kekeliruan, yaitu bahwa sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukannya menentang larangan, bukan pula menghendaki, atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang itu, melainkan karena kesalahan, kekeliruannya dalam batin sewaktu berbuat,

---

<sup>75</sup> <https://kbbi.kata.web.id/kealpaan/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 20:29 WIB.

sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang itu, karena ia kurang mengindahkan larangan itu, sehingga perbuatan itu telah terjadi kealpaan, lalai, atau teledor.<sup>76</sup>

Suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai kelalaian haruslah memenuhi unsur pokok, yakni:<sup>77</sup>

- a. Adanya suatu perbuatan, atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care)
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Jadi kesimpulannya bahwa culpa terjadi karena kurang hati-hatinya para pelaku dalam melakukan pekerjaannya. Dan dengan adanya kelalaian/culpa yang telah diperbuat oleh pihak Izza Mubarak Konveksi maka pastinya akan timbul suatu tanggung jawab dari pihak konveksi untuk menebus perbuatan yang telah dibuatnya tersebut.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya. Dan

---

<sup>76</sup> Widodo Tresno Novianto, *Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 8

<sup>77</sup> Fuji Aotari Wahyu Anggraeni, *Perbandingan antara Unsur Kesengajaan engan Unsur Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 10-11.

pengertian tanggung jawab menurut KBBI adalah berkewajiban menanggung, memikul segala sesuatu serta menanggung segala akibatnya.<sup>78</sup> Menurut hukum tanggung jawab merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>79</sup> Tanggung jawab merupakan wujud kesadaran manusia akan perbuatan dan tingkah laku baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab bersifat kodrati yang berarti sudah melekat dan sudah menjadi dari bagian hidup manusia. Setiap manusia mempunyai beban tanggung jawab sebagai wujud akibat yang harus dipikul ketika berbuat sesuatu.

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dengan adanya fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa kerugian atas kesalahan atau kelalaian produksi yang dialami oleh konsumen, maka pihak konveksi harus bertanggung jawab atas apa yang telah dibuatnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:

---

<sup>78</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 265.

<sup>79</sup> Soekidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 136.

1. pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
2. ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau pemberian santuan yang sesuai dengan keetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>80</sup>

Tanggung jawab yang diberikan oleh Izza Mubarak Konveksi sebagai pelaku usaha dengan analisis yang diuraikan di atas, sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangn Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan kasus yang pertama yang menimpa Mas Rohman, yang komplain mengenai barang

---

<sup>80</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pesananya atas kesalahan/kelalaian konveksi yang berupa kesalahan dalam bordiran pelatakan dan ukuran tulisan pada pakaian yang dipesannya, yang mana pihak konveksi sudah beriktikad baik untuk melakukan pembordiran ulang, tetapi karena dari pihak mas Rohman tidak mau menunggu waktu penyelesaian karena waktu yang tidak memungkinkan, maka pihak konveksi tetap melakukan pertanggungjawaban berupa potongan harga sebesar 5% dari harga barang keseluruhan. Sedangkan pada kasus kedua yang menimpa Ibu Anita yang mana terjadi miskomunikasi antara pihak konveksi dengan Ibu Anita mengenai standaritas ukuran pakaian yang menyebabkan beliau melakukan komplain kepada pihak konveksi karena pakaian yang dipesan Ibu Anita terasa kebesaran. Dan pihak konveksi sudah bertanggung jawab berupa memperbaiki barang tersebut yaitu dengan cara mengecilkan pakaian tersebut sesuai dengan ukuran yang diminta sebenarnya, dan pihak konveksi meminta waktu paling lambat selama tujuh (7) hari untuk menyelesaikannya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaiknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Itikad baik yang dilakukan oleh pihak Izza Mubarak Konveksi yaitu terbuka atas komplain jika terjadi kesalahan dalam hasil produksi yang dilakukan oleh karyawannya, dengan cara konsumen datang langsung ke stand/toko kemudian menunjukkan bagian-bagian yang mengalami kesalahan produksi. Apabila benar kesalahan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pihak Izza Mubarak Konveksi selaku produsen, kemudian pihak Izza Mubarak Konveksi segera melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut hingga semuanya dapat diselesaikan dan diperbaiki sesuai apa yang diinginkan konsumen.

Setelah pihak konveksi menyelesaikan semua perbaikan atas komplain yang disampaikan oleh pihak konsumen, maka Izza Mubarak Konveksi selaku produsen segera memberikan informasi dan konfirmasi kepada konsumen agar konsumen segera bisa mengambil barang tersebut.

Terjadinya komplain menandakan adanya perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak yaitu antara produsen dan konsumen karena adanya ketidaksesuaian antara barang yang diterima oleh konsumen dengan apa dipejanjikan di pra perjanjian sebelumnya. Yang mana hal ini mengakibatkan adanya suatu wanprestasi/ingkar janji. Dengan demikian pada dasarnya konsep wanprestasi adalah suatu tindakan penyimpangan oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan yang tidak memaksa, dari apa yang sebelumnya telah diperjanjikan dan disepakati dalam perjanjian yang

berakibat pada timbulnya kerugian pada pihak lawan. Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah. Konsep wanprestasi ini diatur untuk melindungi para pihak dalam perjanjian, khususnya pada saat pelaksanaan.

Menurut Wirjono Pradjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>81</sup>

Secara umum, wanprestasi dapat berupa:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan
- b. Melakukan prestasi yang dijanjikan tapi hanya sebagian
- c. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tetapi terlambat memenuhinya
- d. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tetapi keliru memenuhi prestasi (tidak sebagaimana mestinya)
- e. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

---

<sup>81</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), hlm.17.

Mengenai wanprestasi, O.W Holmes menyampaikan sebuah teori yaitu bahwa ada kewajiban untuk menjaga suatu perjanjian sehingga jikalau mereka tidak menjaganya, maka harus bertanggung jawab membayar ganti rugi, atau sejumlah kompensasi.<sup>82</sup>

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara)
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 Ayat (1) HIR)

Kasus wanprestasi yang dilakukan Izza Mubarok konveksi berdasarkan data yang peneliti peroleh, yaitu masih terjadi dalam pemesanan barang karena kesalahan maupun kelalaian. Wanprestasi yang terjadi di Izza Mubarok ini yaitu barang yang diterima konsumen terdapat cacat atau tidak

---

<sup>82</sup> Oliver Wendell Holmes Jr, *The Path of The Law*, (New Zealand: The Floating Press Limited, 2009), hlm. 11.

sesuai dengan perjanjian dikarenakan kurangnya informasi. Sehingga barang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal karena barang tersebut sampai ke tangan konsumen dalam keadaan cacat atau tidak sempurna. Hal tersebut terjadi karena kesalahan informasi yang diberikan. Wanprestasi yang terjadi ini tentunya sangat merugikan pihak konsumen. Seperti yang telah jelaskan diatas mengenai sanksi atau akibat-akibat hukum yang berwanprestasi, maka pihak Izza Mubarak konveksi menerima sanksi tersebut berupa membayar ganti kerugian yang diderita oleh konsumen berupa memperbaiki barang dan mengganti dengan potongan harga barang yang diderita konsumen sebesar 5% secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha pada pasal 7d UUPK yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan pelanggaran atas hak konsumen pada pasal 4b yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan baarang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, barang cacat yang diterima konsumen merupakan akibat pelanggaran yang dilakukan penjual yang tidak menjamin mutu serta jaminan kondisi barang.

Dengan terjadinya wanprestasi dan komplain tersebut perlu adanya penyelesaian antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa adalah sebuah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan

perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran. Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Semakin banyak terjadi kegiatan, semakin banyak terjadi frekuensi sengketa. Berarti semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan.<sup>83</sup> Penyelesaian sengketa tergantung dengan bagaimana pengelolaan sengketa. Pengelolaan sengketa yang dimaksud di sini adalah bagaimana pihak-pihak yang bersengketa menghadapi dan berusaha menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa di dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketanya, tergantung pada situasi atau kondisi yang ada padanya.<sup>84</sup> Mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua macam yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan (*non litigasi*).

Berdasarkan uraian di atas praktek yang terjadi dalam kaitannya dengan tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian lisan jual beli pesanan di Izza Mubarak Konveksi bahwa para pihak saling memahami hak dan kewajibannya sehingga tidak perlu dilakukan penuntutan di pengadilan. Penyelesaian yang terjadi di Izza Mubarak Konveksi mengenai kasus yang terjadi ini yaitu sudah sesuai karena pihak produsen atau konveksi sudah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha. Penyelesaian yang dilakukan

---

<sup>83</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 146-147

<sup>84</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 19.

yaitu pihak Izza Mubarak Konveksi beritikad baik dengan menyelesaikan semua masalah atau sengketa dengan cara musyawarah, dan berusaha bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat dari hasil produksinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut merupakan penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam hal ini dimaksud dengan penyelesaiannya secara damai dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersengketa yaitu pihak konveksi dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 47 yang berbunyi *“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”*<sup>85</sup>

Dengan adanya kasus kelalaian yang dilakukan oleh Izza Mubarak Konveksi kepada konsumen yang menggunakan jasa konveksinya, jika disimpulkan secara global maka pihak konveksi sudah melakukan itikad baik dengan cara bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan bersedia

---

<sup>85</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengganti rugi barang tersebut. Tanggung jawab yang dilakukan Izza Mubarak Konveksi kepada konsumen terhadap kelalaian yang diperbuat dan menyebabkan wanprestasi sehingga merugikan konsumen sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang mana pihak konveksi sudah melakukan penyelesaian permasalahan tersebut tidak melalui pengadilan (*litigasi*) melainkan dengan cara penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*) yaitu secara damai dan musyawarah dengan pihak konsumen. Dan pihak konveksi juga melakukan ganti rugi sesuai dengan kesalahan yang telah dibuatnya. Dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

## 2. Pelaksanaan asas itikad baik dan bentuk pertanggungjawaban pihak konveksi jika terjadi kelalaian dalam proses pemesanan di Izza Mubarak Konveksi perspektif Hukum Islam

Dalam prakteknya, jual beli pesanan di Izza Mubarak Konveksi ada perjanjian lisan yang secara tidak langsung mengikat masing-masing pihak. Hal ini tentu saja tidak lepas dari keseharian masyarakat dan juga hukum yang menaunginya. Setiap akad (perjanjian) wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.<sup>86</sup> Menurut perspektif hukum

---

<sup>86</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (b)

syari'ah ada asas-asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yaitu terpenuhinya masing-masing asas tersebut.<sup>87</sup> Rumusan asas-asas dalam hukum kontrak syariah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan kontrak mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT. Apabila digali dari sumber syariat, keberadaan asas-asas yang berkaitan dengan hukum kontrak syariah jumlahnya sangatlah beragam, salah satunya adalah asas kejujuran dan kebenaran (asas amanah)<sup>88</sup>. Dengan asas amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dalam pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.<sup>89</sup> Dan salah satu ajaran Al-Quran yang paling penting dalam masalah bisnis adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak.

Itikad baik juga merupakan bentuk dari akhlaq al-karimah yang harus dilakukan oleh para pihak yang berakad dalam akadnya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>87</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hlm. 124.

<sup>88</sup> Muhamamad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115.

<sup>89</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.91.

Artinya: “Dan janganlah sebagian dari kamu menggunakan harta sebagian yang lain diantaranya kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat dosa), padahal kamu mengetahuinya,” (Q.S. Al-Baqarah:188)<sup>90</sup>

Ketentuan syariah yang ada pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sebuah perjanjian baik itu pada waktu pembuatannya maupun pada waktu dilaksanakannya haruslah didasarkan pada itikad baik.<sup>91</sup>

Pada kenyataannya, Izza Mubarak Konveksi masih sering melakukan kelalaian dalam proses jual beli pesanan barang. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, yaitu masih ada beberapa konsumen yang melakukan komplain karena barang yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan salah satunya yaitu yang dialami oleh Ibu Anita karena terjadinya miskomunikasi yaitu pada tahap pra perjanjian. Dan tentunya dengan adanya miskomunikasi yang terjadi, Izza Mubarak tidak melakukan itikad baik karena tidak memberikan informasi secara jelas. Akan tetapi setelah barang tersebut telah jadi dan konsumen melakukan komplain, pihak konveksi mempunyai itikad baik untuk memperbaiki barang tersebut dan menyadari bahwa itu kelalaian dari pihak konveksi yang kurang dalam memberikan informasi.

---

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 29.

<sup>91</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 138-139.

Perihal mekanisme pertanggungjawaban yang terjadi di Izza Mubarak Konveksi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, yaitu telah sesuai dengan hukum islam, karena di dalam mekanisme pertanggungjawaban tersebut sudah memenuhi etika dalam bermuamalah. Dan terkait dengan pihak konveksi yang bersedia untuk melakukan pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan produksi, maka terdapat hak khiyar di dalam jual beli salam (pesanan) ini. Karena khiyar sendiri adalah mencari kebaikan dari dua perkara antara melangsungkan atau membatalkan. Hal ini berkaitan dengan fatwa DSN MUI No. 5/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Jual Beli Salam, pada point keempat nomor 5 yaitu *“Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: a) membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, b) menunggu sampai barang tersedia.”* Dan dijelaskan pula pada point kelima *“Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.”*<sup>92</sup>

Rasulullah saw. bersabda:

---

<sup>92</sup> Fatwa DSN MUI No 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب  
فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار

*Aku telah mendengar Abu Huayrah ra telah berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda”:* “Janganlah kalian menghadang perdagangan (yang masuk pasar), maka barang siapa menghadang dan membeli sesuatu darinya, maka apabila pemiliknya mendatangi pasar, maka ia punya hak khiyar.”

Namun dalam masalah ini tidak sampai terjadi pembatalan, pihak yang merasa dirugikan atas hasil produksi dari Izza Mubarak Konveksi menyampaikan komplain sehingga pihak Izza Mubarak Konveksi terbuka atas komplain tersebut, dan segera melakukan perbaikan pada bagian yang terjadi kesalahan dan menanggung kerugian yang dialami konsumen tersebut seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dan juga tidak ada perjanjian tertulis mengenai kompensasi ganti rugi tersebut, Izza Mubarak Konveksi hanya menggunakan akad lisan jika pada satu waktu pihak konsumen yang merasa dirugikan atas hasil produksi, dan mereka bisa melakukan komplain.

Di dalam surah Al-Baqoroh ayat 194 yang berbunyi

...فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِي

Artinya: “...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu.

*Bertakwaalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*<sup>93</sup>

Maksud dari ayat di atas, bahwa setiap orang muslim jika melakukan perbuatan yang mengakibatkan sebuah kerugian terhadap orang lain, maka sudah menjadi kewajibannya untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang telah ia lakukan dengan adil dan seimbang atas kerugian tersebut.

Dalam Islam, kerugian yang diterima oleh konsumen atas cacat produk merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab bila dihubungkan dengan penyebab ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi 5 unsur, yaitu :

- a. Ganti rugi akibat kerusakan (*dhaman itlaf*)
- b. Ganti rugi akibat transaksi (*dhaman 'aqdin*)
- c. Ganti rugi akibat perbuatan (*dhaman wadh'u yadin*)
- d. Ganti rugi akibat penahanan (*dhaman al-hailulah*)
- e. Ganti rugi akibat tipu daya (*dhaman al-maghrur*)<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan dipembahasan sebelumnya, bahwasanya pihak Izza Mubarak Konveksi berusaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh

---

<sup>93</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017), QS. Al Baqoroh ayat 194.

<sup>94</sup> Nur halis, "Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal IUS*, vol 3 No 9 (2015), 530-531.

para konsumen. Dan mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Komplain dari konsumen yang terjadi di Izza Mubarak Konveksi berarti terjadi adanya perselisihan antara pihak yang merasa dirugikan (konsumen) dan pihak produsen, sehingga di dalam Islam jika terjadi perselisihan atau sengketa diantara mereka masing-masing pihak segera mengadakan musyawarah atau perdamaian.

Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran surah Al- Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali ada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>95</sup>

Selain itu dalam menyelesaikan masalah atau sengketa konsumen haruslah mendahulukan kemaslahatan bersama sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

---

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), 1033

## المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

*Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.*<sup>96</sup>

Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak konveksi dan konsumen yang dirugikan tersebut yaitu mereka memilih menyelesaikan dengan cara lisan dan bermusyawarah tanpa menempuh melalui jalur hukum. Dan pihak konveksi bersedia mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang juga telah disetujui oleh pihak konsumen yang dirugikan.

Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melakukan kewajiban masing-masing. Tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa manusia dalam melakukan aktivitas bisnis segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah-Nya. Manusia selaku pelaku bisnis hayalah sebatas melkukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Adapun tanggung jawab kepada manusia karena manusia adalah mitra yang harus dihormati hak dan kewajiban itu sehingga disinilah arti penting pertanggungjawaban itu.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> A. Djaazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

<sup>97</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012) hlm. 27.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pemaparan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan:

1. Izza Mubarak Konveksi sudah melakukan asas itikad baik tetapi masih belum maksimal, karena masih ada komplain yang dilakukan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan yaitu kurangnya informasi yang mengakibatkan barang yang dihasilkan tidak sesuai keinginan. Dan pihak konveksi bertanggung jawab serta beritikad baik untuk melakukan perbaikan barang dan mengganti rugi atas kesalahan/kelalaian yang pihak konveksi perbuat melalui jalur non litigas yaitu diselesaikan secara lisan dan bermusyawarah dengan pihak konsumen yang dirugikan.
2. Pelaksanaan asas itikad baik dan tanggung jawab pihak konveksi sudah sesuai dengan hukum islam, yaitu dengan cara memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan besar kecilnya bentuk kerugian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan, peneliti memiliki beberapa saran atau masukan untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu diantaranya:

1. Usaha konveksi Izza Mubarak ini merupakan penyedia jasa yang sudah memiliki banyak pelanggan dan sudah dipercaya sebagai pengusaha yang handal dan profesional di bidang konveksi. Seharusnya pengusaha konveksi Izza Mubarak ini agar wanprestasi atau kelalaian yang telah dilakukan tidak terulang kembali. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap Izza Mubarak Konveksi. Dan pelaku usaha agar lebih responsif lagi terhadap keluhan konsumen.
2. Bagi masyarakat atau konsumen konveksi, diharapkan meningkatkan kesadaran konsumen agar bersikap kritis kepada pelaku usaha yang melakukan kesalahan/kelalaian atas hasil produksinya yang sering kali merugikan konsumen.
3. Bagi pemerintah agar mengatur lebih lanjut mengenai itikad baik sehingga pelaksanaan itikad baik memiliki ukuran tertentu sampai mana seseorang melaksanakannya sesuai di dalam Hukum Perdata, selain itu juga akan memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakanakan suatu perjanjian. Karena di dalam KUHPerdata maupun peraturan lainnya belum jelas peraturannya mengenai itikad baik, sehingga

dapat dikatakan penerapan asas itikad baik ini merupakan sesuatu yang sangat sulit diukur dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana UI, 2004 .

Zimmermann, Reinhard and Simon Whittaker. *Good Faith in European Contract Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Hutabarat, Samuel M. P. *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Innaka Innaka, Sa'ida Rusdiana dan Sularto. *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1996.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2017.

Pradjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka, 2012.

- Miru, Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajaawali Pers, 2007.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Sulaiman, Abdul Rosyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sofyan, Sri Soedewi Mayehoun. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hartini, Herniate dan Sri Iin Hartini. *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Natoadmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Jr, Oliver Wendell Holmes. *The Path of The Law*. New Zealand: The Floating Press Limited, 2009.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal dan Artikel

Sagida, Juan Ghaviky & Sri Walny Rahayu. "Implementasi Asas Iktikad Baik Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal Ilmiah mahasiswa*. Vol. 3 No. 3, Agustus 2019.

Azwir, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Ranry. 2018.

Parwata, I Gusti Ngurah & Putu Ninda Pramitha Dewi Putri. “Pelaksanaan Pasal 7 (Huruf b) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada konveksi Nusantara di Kota Denpasar”. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ayubi, Salahuddin Al. “Praktik Pemesanan Barang di Konveksi TEES Inc Kedungkandang Tinjauan Ekonomi Syariah”. Malang: UIN Maliki. 2013.

Simamora, Novalia Arnita. “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 37/PDT/PLW/2012/SIM)”. USU Law Journal, Vol.3.No.3 November 2015.

Anggraeni, Fuji Aotari Wahyu. “Perbandingan antara Unsur Kesengajaan engan Unsur Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris”. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

Putra, Erwin Niko Alamsyah. “Penyelesaian Tindak Pidana Kealfaan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Matinya Orang Lain yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor”. Medan: Universitas Medan Area

Novianto, Widodo Tresno. "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)". Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.

Paidun, Hendri Paidun. "Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang yang Dilakukan oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor". Lex Crimen Vol. II, 2013.

#### Website

Taqiyya, Nusaib. Penyelesaian Sengketa Ekonomi, 4 Juni 2017, diakses 19 Oktober 2021, <https://nusaibahtaqiyya.wordpress.com/2017/06/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi/>

Nihayatin, Erma Muftia. penyelesaian sengketa ekonomi, 26 Mei 2016, diakses 19 Oktober 2021, <http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah.html>

KBBI. Arti Kata Kealpaan. diakses pada tanggal 5 Agustus 2021. <https://kbbi.kata.web.id/kealpaan/>

Herianti. Penyelesaian Sengketa Ekonomi, (16 Maret 2015), diakses pada 19 Oktober 2021. <http://anthyscrub.blogspot.com/2015/03/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html>

## LAMPIRAN



**Gambar 2 wawancara dengan owner Izza Mubarok Konveksi**



**Gambar 3 foto dengan owner Izza Mubarok Konveksi**



**Gambar 4 contoh pakaian jadi di Izza Mubarak Konveksi**



**Gambar 5 contoh pakaian jadi di Izza Mubarak Konveksi**



**Gambar 6 proses pembordiran**



**Gambar 7 proses pembuatan pakaian**

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Ira Dwi Novianty  
Ttl : Probolinggo, 2 November 1998  
NIM : 17220121  
Tahun masuk UIN : 2017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Nama orang tua : Saiful Abdurrahman  
Masrura  
Alamat rumah : RT 05 / RW 03 Desa Plampang, Kecamatan Paiton  
Kabupaten Probolinggo  
Telepon : 082244111932  
E-mail : iradwinovianty11@gmail.com



### *Pendidikan formal*

2005 – 2011 : SDN Sukodadi 2, Paiton, Probolinggo  
2011 – 2014 : SMP Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo  
2014 – 2017 : SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Peterongan, Jombang  
2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang